

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MEREDUKSI PENGEMIS DITINJAU
DALAM KONSEP *AL-HAJRU***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FACHRIZAL

NIM. 150102157

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MEREDUKSI PENGEMIS DITINJAU
DALAM KONSEP *AL-HAJRU***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

FACHRIZAL

NIM. 150102157

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

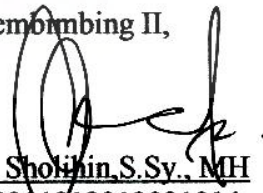
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP 196607031993031003**

Pembimbing II,



**Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP 19931012019031014**

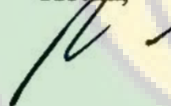
**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MEREDUKSI PENGEMIS DITINJAU
DALAM KONSEP *AL-HAJRU***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

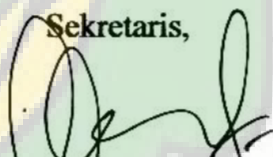
Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Januari 2020 M
24 Jumadil Ula 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
NIP. 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Penguji II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIDN. 0113067802



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fachrizal
NIM : 150102157
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2020

Yang Menyatakan ☐

9FAHF711014527
000
RUPIAH
(Fachrizal)

ABSTRAK

Nama : Fachrizal
NIM : 150102157
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
Mereduksi Pengemis ditinjau dalam Konsep *Al-hajru*
Tanggal Sidang : 1 Agustus 2017 M/08 Zulhijjah 1438 H
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata kunci : *Kebijakan, Mereduksi, Pengemis, Al-hajru*

Maraknya masyarakat yang berasal dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Aceh yang menjadikan profesi diri sebagai pengemis saat masuk ke wilayah Kota Banda Aceh menjadi permasalahan baru yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Mayoritas dari pengemis tersebut terdiri dari masyarakat yang layak untuk mengemis jika dilihat dari kondisi fisiknya dan juga dari kalangan masyarakat yang sengaja melakukan perbuatan tersebut di karenakan jumlah keuntungan yang relatif tinggi dari hasil pekerjaannya, meskipun mereka tidak layak melakukan pekerjaan tersebut. Fenomena tersebut menjadi hambatan baru bagi pemerintah Kota Banda Aceh ditengah gencarnya gebrakan mereka untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal kelas internasional. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimana bentuk responsibilitas kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh, bagaimana sinergisitas antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh dan bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan *maqāsidī* dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Wahbah az-Zuhaylī membenarkan praktik *istimlāk* sebagai upaya penolakan atas timbulnya kemudaratn berskala umum, dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, beliau juga menisbatkan praktik *istimlāk* kepada hak Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya, di mana setiap makhluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali. Praktik *istimlāk* yang dilakukan pemerintah dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah* dapat diterima dengan pertimbangan praktik tersebut dilakukan atas dasar faktor *hājiyyah* yang naik menjadi *darūriyyah*. Kepentingan umum dalam *istimlāk* harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus, sesuai dengan kaidah: “masalahat umum didahulukan dari masalahat khusus.” Ini menegaskan

bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus diutamakan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa *istimlāk* boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Pernyataan rasa syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah saw., keluarga dan para sahabat Rasulullah serta para ulama.

Cantumkan tema/Judul Skripsi atau lebih diutamakan substansi skripsi antara lima sampai delapan baris.

Pernyataan bahwa skripsi telah selesai atas bantuan pihak-pihak yang terkait secara akademik, tidak termasuk bantuan yang diterima dari pihak yang terikat hubungan emosional;

Ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi sebutkan satu persatu dalam bentuk narasi atau urutan penomoran

Pernyataan bahwa balasan atas semua bantuan itu dipulangkan kepada Allah Swt. sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan pahala setimpal.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Penulis,

Fachrizal

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faṭḥah</i>	ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Faṭḥah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *ḏukira*
 يَذْهَبُ - *yazhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>Faṭḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>Ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah - al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

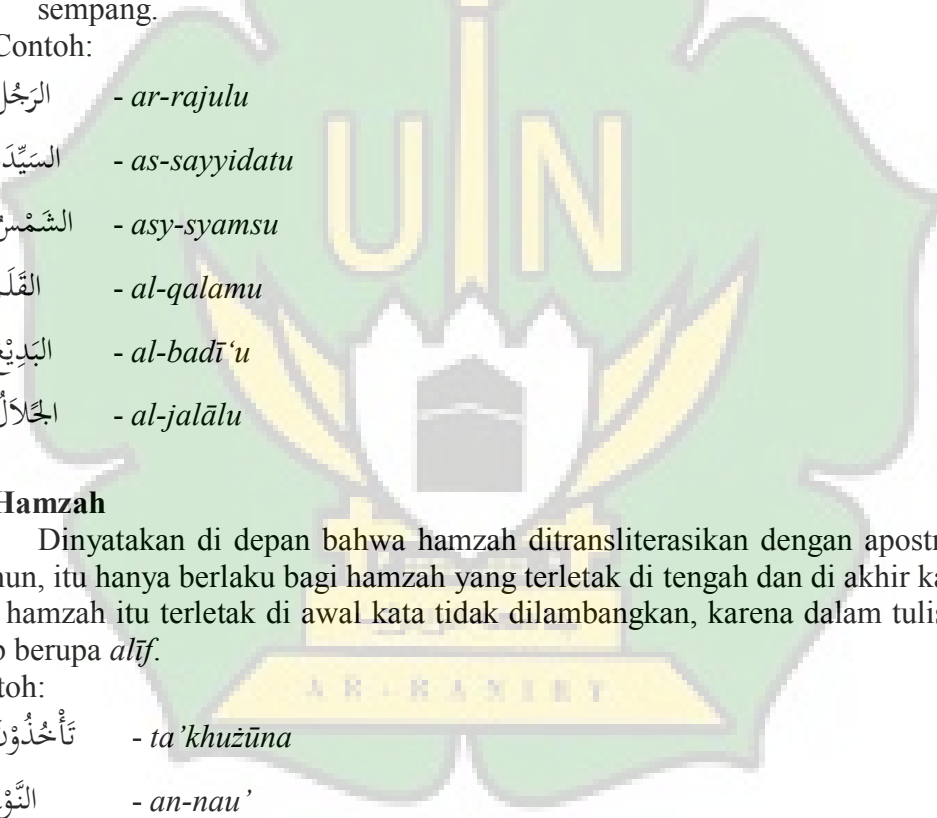
رَبَّنَا	- <i>rabbnā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu''ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuḏūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti

Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -Qur’ānu*

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

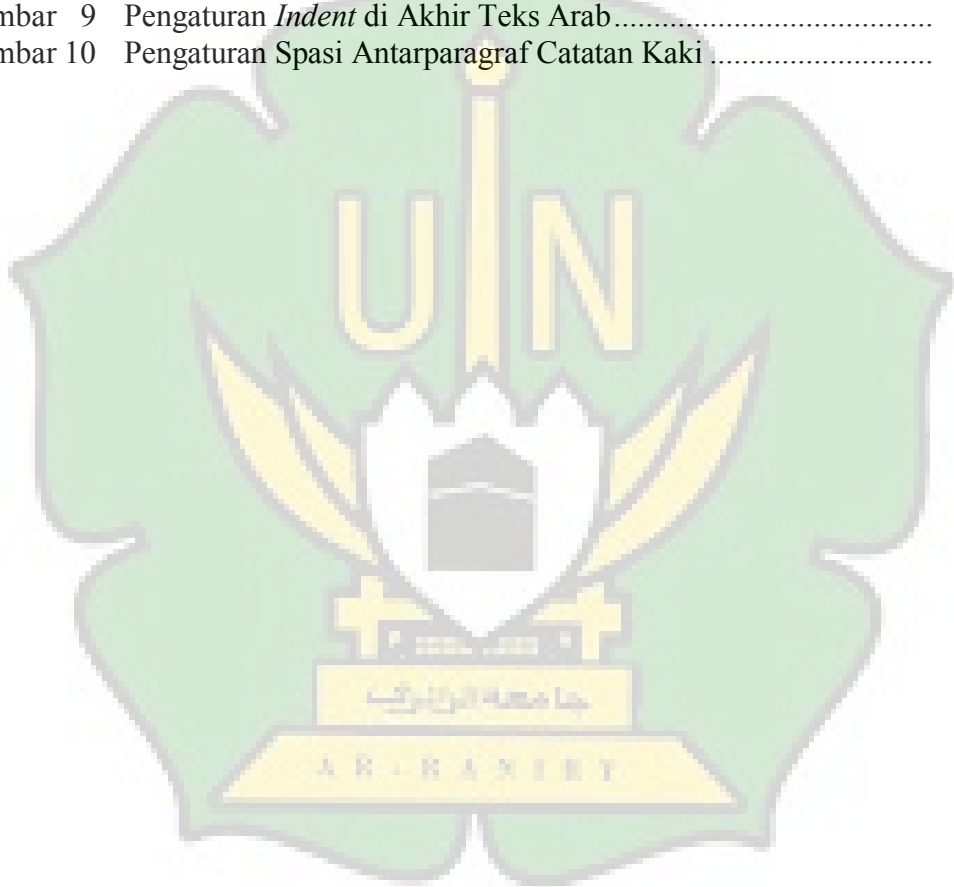
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Paradigma Teoantroposentrisme dalam Pendekatan <i>Maqāṣidī</i> ...	6
Gambar 2	Langkah-langkah Pendekatan <i>Maqāṣidī</i>	7
Gambar 3	Skema Alur Pengajuan Usul Penelitian	17
Gambar 4	Relasi antara Subjek dan Objek Penelitian	40
Gambar 5	Contoh Pengetikan Judul dan Paragraf.....	45
Gambar 6	Contoh Level Penomoran Sub Judul	46
Gambar 7	Pengaturan Spasi Antarparagraf.....	46
Gambar 8	Contoh Kutipan ayat Alquran dalam paragraf	47
Gambar 9	Pengaturan <i>Indent</i> di Akhir Teks Arab.....	47
Gambar 10	Pengaturan Spasi Antarparagraf Catatan Kaki	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Petunjukan Lafaz kepada Makna.....	172
Tabel 2	Beda Pendapat tentang <i>Dilālah</i> yang Masuk dalam kategori <i>iltizām</i>	176
Tabel 3	Pemetaan Kategorisasi Maslahat Menurut al-Ghazzālī	261
Tabel 4	Peta Posisi <i>al-Maslahat al-Mursalah</i> dalam Teori al-Syātībī	271
Tabel 5	Perbandingan Kategori Maslahat menurut Ibn ‘Āsyūr dan al-Ghazzālī	295
Tabel 6	Perbandingan Kategori Maslahat menurut Ibn ‘Āsyūr dan al-Syātībī	296



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	64
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	65
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	66
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	67
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	68
Lampiran 7	Pedoman Observasi	69
Lampiran 8	Hasil Observasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data.....	14
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik analisis data.....	15
7. Pedoman penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB DUA <i>ISTIMLĀK</i> DALAM FIKIH MUAMALAT	 18
A. Hakikat <i>Istimplāk</i> Menurut Fukaha.....	22
B. Maslahat Umum Berdasar Teori <i>Maqāṣid</i>	28
C. Maslahat dan Mafsadat dalam <i>Istimplāk</i> dari Sudut Pandang Tarjih Maslahat	34
 BAB TIGA <i>ISTIMLĀK</i> DEMI KEMASLAHATAN UMUM	 40
A. Pendapat Wahbah az-Zuhaylī tentang <i>Istimplāk</i>	40
B. <i>Istimplāk</i> Berdasar <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	50
C. Analisis	55

BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Selain bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa efektif penggunaan sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah akan memberikan dampak yang signifikan dan ikut mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu wilayah akan menjadi proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dapat diwujudkan secara merata oleh pemerintah terhadap berbagai lapisan masyarakat sehingga sebahagian masyarakat masih terperangkap dalam kemiskinan dan kemeralatan.

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari belum konsisten dan belum terkordinasinya penanganan masalah-masalah sosial ekonomi di suatu wilayah. Di samping itu orientasi penanganan kemiskinan tersebut belum berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta pemanfaatan potensi lokal yang belum maksimal. Kemiskinan yang terjadi sekarang ini pada umumnya masih merupakan ketidakmampuan seseorang untuk eksis secara ekonomi dan finansial sehingga kehidupan perkonomiannya masih mengalami

devisit dan jauh dari kata cukup untuk memperoleh nafkah dan menjalani kehidupan dan finansial yang memadai.

Bahkan dalam tataran ekonomi nasional akan menimbulkan krisis ekonomi di kalangan masyarakat yang berakibat terjadinya pengangguran.¹ Menurut Soetomo dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan bisa datang dari aspek individu. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari rasa malas, rendahnya kemampuan untuk menanggapi persoalan disekitarnya.²

Selain itu, penyebab kemiskinan berasal dari intern (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurang memiliki keterampilan memberdayakan potensi) dan ekstern (kebijakan pemerintah, bencana sosial dan alam yang terjadi. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan termasuk ke kota-kota besar. Sebahagian masyarakat ada yang mencoba eksis sebagai pengemis yang mengandalkan pedapatannya dari hasil meminta minta dari masyarakat terhadapnya. Kepentingannya untuk mengemis yang tidak memiliki indikasi.

Pengemis adalah sebutan bagi “penyandang masalah kesejahteraan sosial” diantara sebutan-sebutan lain, seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, dan sebagainya. Selama ini masalah sosial tersebut tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Seiring dengan kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, pengemis hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang.

¹ Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005), hlm. 56.

² Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 319.

Maraknya pengemis yang berada di pemukiman warga, pinggir jalan, depan gedung mall, hingga dasar, banyak dari mereka melakukan hal ini dengan cara mengadahkan tangannya, menyodorkan gelas-gelas habis pakai air mineral, dan juga ada pula yang meminta-minta dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang saat melihat tindakannya menjadi sangat iba.

Para pengemis boleh jadi memakai baju kumal dan compang camping, tangan atau kaki diperban, jalan tersoak-soak, suara memelas, dan sebagainya, yang disengaja diciptakan untuk menarik dan “menjatuhkan hati” dermawan untuk memberikan sedekah. Tidak jarang juga mereka memanfaatkan keterbatasan fisik (misalnya karena tuna netra atau penyakit kusta) untuk mendukung penampilan dalam menjalankan “profesi”. Mengemis pun saat ini sudah menjadi pekerjaan di setiap umur. Dari mulai anak-anak, hingga mereka yang tua renta menjalani profesi yang sama. *Al-hajru* merupakan suatu tindakan preventif dalam hal *tasharruf* baik yang terkait dengan ucapan (akad) dan harta benda.

Dalam hukum Islam (fiqh) *al-hajru* di bedakan menjadi dua macam. Pertama; pengampunan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang *saffah* (bodoh) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. Kedua; pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit atau bangkrut (*muflis*), dalam rangka mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.³

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajru* dengan larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual

³ Muhammad Al Husainy Al-Dumasyqiyy, *Kifayat Al Ahyar*, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215-216

barangnya melebihi harga pasar.⁴ Menurut mazhab Hanafi penentuan penetapan *al-hajru* ini harus berdasarkan penetapan hakim. Namun status pengampunan terhadap mereka ini tidak bersifat permanen bergantung kepada kesadaran orang yang bersangkutan, cepat berubah atau tidak. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah mendefinisikan status hukum yang diberikan syara' kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya, atau melakukan suatu tindakan pemindahan hak milik melebihi sepertiga hartanya.⁵

Status *al-hajru* (pengampunan) dapat berakhir apabila anak kecil sudah baligh dan berakal, orang bodoh atau dungu sudah menjadi cerdas, pemboros yang sudah mulai hemat, orang gila yang sudah menjadi waras, orang yang sakit kritis sudah sembuh kembali. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru terbebas dari status hukum pengampunan setelah dia lunasi semua hutang-hutangnya. Hendaknya diingat bahwa apabila *al-hajru* ditentukan berdasarkan penetapan *qadhi* (hakim) maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampunan itu berada di bawah kekuasaan wali maka wali lah yang dapat mempertimbangkannya.

Apabila orang yang dalam pengampunan melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat ucapan atau pernyataan, transaksi yang ia lakukan itu tidak sah, kecuali ia mendapatkan izin dari walinya (yang mengampunya). Apabila orang yang dalam status pengampunan melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian harta benda, maka kerugian itu harus diganti dengan hartanya jika ia punya harta, atau diminta kepada wali yang mengampunya. Namun hukum yang

⁴ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Andalusi, *Bidayat al Mujahtid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy), hlm. 330.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 201.

bersifat fisik tidak boleh dikenakan kepada orang-orang yang berada dalam pengampuan itu.⁶

Al-hajru adalah larangan bagi seseorang mengelola kekayaan karena masih kecil atau akalanya tidak sempurna. Allah melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Seperti anak yatim yang belum baligh, orang yang bodoh, maka harta tersebut harus diserahkan kepada walinya yang sanggup mengelola harta tersebut dengan baik, jika harta tersebut diserahkan kepada orang yang bodoh atau orang yang padir dikhawatirkan harta itu habis karena harta tersebut tidak dikelola dengan baik.

Agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain, dengan demikian apabila ada anak kecil, orang gila, dungu dan pemboros, distatuskan di bawah pengampuan, maka hal ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan orang yang bersangkutan agar segala kegiatan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu oleh orang lain.

Menurut Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah pengemis yang beroperasi di pusat kota Provinsi Aceh ini semakin meningkat hingga untuk mengontrol dan mengawasi keberadaan mereka semakin berat dan menjadi tantangan bagi pemkot Banda Aceh, bahkan keberadaan pengemis semakin meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu harus dilakukan pengawasan yang ketat dan juga tindakan kuratif dan prefentif terhadap pengemis dalam wilayah khususnya di Kota Banda Aceh.

Pemerintah kota Banda Aceh harus mengambil tindakan tegas untuk mereduksi aktifitas pengemis karena keberadaan mereka telah menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat, bahkan keberadaan dan aktivitasnya dalam kawasan kota banda aceh dapat menimbulkan kerawanan baik secara sosial maupun kultural karena implikai dari pekerjaan pengemis ini dapat

⁶ *Ibid*

menimbulkan efek negatif terhadap strata ekonomi secara keseluruhan bagi otoritas di kota provinsi Aceh

Kondisi ini harus ditanggulangi secara strategis oleh otoritas Kota Banda Aceh karena secara yuridis formal pihak pemerintah harus dapat menertibkan kawasan kota agar tingkat keselamatan masyarakat sebagai hal yang diprioritaskan untuk membuat wajah kota menjadi lebih baik sebagai kota yang sejahtera. Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Banda Aceh ini harus dapat diwujudkan secara faktual untuk menuntaskan masalah patologi sosial ini. Dalam penelitian ini akan diriset secara detil tentang langkah-langkah strategis tersebut terhadap masyarakat yang dapat dikategorikan dalam.

Secara yuridis formal pemerintah Kota Banda melalui Qanun Aceh No.11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, namun Qanun tersebut tidak terlalu tegas mengatur tentang penanganan pihak dewan redaksi terutama pada kasus pengemis yang menyebabkan keberadaan mereka mengganggu performa tentang keberadaannya, sehingga dalam Pasal 16 ayat 1 menyebutkan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dunia usaha dan lembaga pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁷ Dengan demikian dibutuhkan kajian komprehensif terhadap kebijakan pemerintahan dalam mereduksi pengemis.

Berdasarkan uraian diatas. Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul ***“Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis ditinjau dalam Konsep Al-Hajru”***.

⁷ Pasal 16, Ayat 1, Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk responsibilitas kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh?
2. Bagaimana sinergisitas antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk responsibilitas kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana sinergisitas antar pemerintah kota Banda Aceh dengan pemerintah kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh mereduksi pengemis

D. Penjelasan Istilah

1. Kebijakan

Menurut KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁸

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 58.

Arti lain dari kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat atau keputusan yang bersifat kususistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu.⁹ Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik masing-masing definisi memiliki penekanan yang berbeda-beda, namun definisi yang dianggap tepat dalam buku ini adalah suatu definisi yang menekankan bukan hanya hak pemerintah tetapi juga mencakup pula arah tingkatan peran pemerintah.

Sementara itu ilmuwan dalam mengkaji kebijakan sosial menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang “bebas nilai” atau sebaliknya dapat terlibat aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat.

Pembahasan ini menyampaikan beberapa gagasan mengenai peran negara dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial, khususnya yang menyangkut pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.¹⁰

2. Pemerintah kota

Menurut KBBI, pemerintah adalah system menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah juga dapat diartikan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹¹

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 47.

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teoro Dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm 124

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hlm. 1057.

Pemerintahan kota (pemkot) di pimpin oleh seorang walikota yang di bantu oleh seorang wakil wali kota dan perangkat daerah lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

3. Mereduksi

Menurut KBBI Mereduksi merupakan proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.¹²

4. Pengemis

Menurut Kementrian Sosial R.I Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain, adapun pengemis tersebut juga merupakan orang atau kelompok yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.¹³

5. Al Hajru

Secara etimologi *al-hajru* didefinisikan sebagai “*tadyiq wa mana’u*” yaitu membatasi dan menghalangi. Sedangkan menurut terminologi *al-hajru* adalah membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya.¹⁴

Menurut Ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali mendefinisikan *al-hajru* dengan larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hlm. 1153.

¹³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur’an Dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang Lentera Hati, 2012), hlm. 56

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekoomi Syari’ah: Prinsip Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 298.

orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.¹⁶ Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mereduksi Pengemis di Tinjau Dalam Konsep Al-Hajru*”. Meskipun ada juga yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu skripsi yang ditulis oleh Teddy Wijaya mengenai “*Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis* ” Pada Penulisan skripsi ini penulis membahas Gelandangan Kota Semarang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya urbanisasi dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan banyak dari mereka yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis. Oleh karena itulah diperlukan suatu kepastian hukum terhadap mereka baik berupa pelayanan dan rehabilitasi sosial maupun upaya peningkatan kesejahteraan bagi gelandangan.

Penulisan hukum ini memiliki tiga perumusan masalah yaitu apa saja yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis di Kota Semarang,

¹⁵ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy), hlm. 330.

¹⁶ Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

bagaimana peranan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Semarang, hambatan apa yang dialami Pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kota Semarang dan bagaimana cara mengatasinya, Data yang diperoleh melalui metode pengumpulan yang telah ditetapkan di atas, diolah secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan bentuk karangan secara deskriptif analisis.

Penyajian deskriptif analisis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut yaitu suatu teknik analisis yang menggambarkan keadaan gelandangan secara menyeluruh guna lebih mengetahui gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diangkat penulis.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ira Soraya “*Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*” Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam penanganan pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani Pengemis di Kecamatan Panakkukang, Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi dan komunikasi melalui teknik observasi dan wawancara.

Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

¹⁷ Teddy Wijaya, *Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis*, (Skripsi) Universitas Soegijapranata, 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan pengemis sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menanggulangi permasalahan sosial seperti pengemis, yaitu dengan melakukan pendataan dan pemberian arahan.

Adapun beberapa hambatan dalam penanganan pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang. dan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Implikasi penelitian diharapkan Dinas Sosial Kota Makassar untuk membangun panti rehabilitasi di Kota Makassar, supaya penanganan pengemis berkelanjutan tidak hanya melakukan pendataan. dan diharapkan pemerintah Kota Makassar mempertegas sanksi yang diberikan kepada pengemis sesuai dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saiful Arifin "*Pengemis Dan Penanganannya Di Kota Palangka Raya* "Palangka Raya adalah salah satu kota yang menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, kota yang dimana masih luas peluang usaha dan masih belum begitu ketatnya persaingan usaha bila dibandingkan dengan daerah lain misalnya Kalimantan selatan, Kalimantan Barat dan Pulau Jawa. Fokus penelitian ini adalah dampak dan penanganan pengemis terhadap perekonomian masyarakat Palangka Raya.

¹⁸ Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, (Skripsi) UIN Alauddin Makassar 2017

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 untuk menangani dan mengentaskan kegiatan pengemis di wilayah Palangka Raya sehingga masyarakat tidak merasa terganggu lagi baik perekonomian maupun ketertiban.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif, adapun subjek penelitian ini adalah Dinas Sosial serta informannya adalah pengemis dan masyarakat yang memberi uang kepada pengemis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dampak keberadaan pengemis di kota Palangka Raya terhadap ekonomi masyarakat Palangka Raya adalah dirasa masyarakat mengganggu masyarakat beraktifitas dan berbelanja, beberapa pengemis datang meminta-minta di sekitar mereka. Serta keberadaan pengemis di Palangka Raya disebabkan dari beberapa faktor yaitu: ekonomi lemah, faktor kultural.

Penanganan keberadaan pengemis terhadap perekonomian Palangka Raya adalah telah dilakukan oleh Dinsos dan bekerja sama dengan Sat-pol PP melakukan langkah-langkah: penanganan preventif, responsis dan rehabilitasi serta himbauan kepada masyarakat Palangka Raya untuk berhenti memberi kepada mereka.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Anita Rizki berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yang Menjadi Hak Anak di Bawah Umur (Analisis Menurut Konsep Al-Hajru Dan Hukum Positif)*”, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terhadap kekayaan yang menjadi hak anak di bawah umur, dan untuk mengetahui konsep *al-hajru* dan

¹⁹ Muhammad Saiful Arifin *Pengemis Dan Penanganannya di Kota Palangka Raya*, (Skripsi) IAIN Palangka Raya, 2017.

hukum positif dalam perlindungan terhadap kekayaan yang menjadi hak anak di bawah umur. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pembahasan skripsi ini digunakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang berusaha mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau penulisan dan wawancara yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kekayaan anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam perlindungan hak kekayaan anak di bawah umur menjadi tanggung jawab walinya.

Sebab wali diberi kewenangan untuk melindungi anak di bawah kealiannya baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun harta benda yang di miliki anak tersebut. Tujuan pemberian kewenangan perlindungan harta anak di bawah umur kepada wali agar anak tersebut dapat hidup sejahtera setelah dewasa.

Konsep *al-hajru* dan KUH Perdata tidak bertentangan dalam pemeliharaan hak kekayaan anak di bawah umur. Hal ini dilihat penjelasan kedua sumber hukum tersebut dalam pengelolaan hak kekayaan anak di bawah umur, yaitu sama-sama mendorong wali anak di bawah umur untuk mengelola yang dimiliki oleh anak di bawah umur.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer dan data sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).

²⁰ Anita Rizki *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yang Menjadi Hak Anak di Bawah Umur (Analisis Menurut Konsep Al-Hajru Dan Hukum Positif)*'' (Skripsi) UIN Ar-Raniry, 2012.

2. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*)²¹

3. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari pihak kantor Walikota Banda Aceh.

4. Metode penelitian perpustakaan (*library research*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data yang sesuai kaitannya dengan skripsi ini. Penulis melakukan penelitian kepustakaan ini dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan buku yang mengandung isi sesuai dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara/*interview*

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²² Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satpol Pamung Praja Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kabupaten Pidie.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta) hlm 5.

²² Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999). hlm.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³

6. Instrumen pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen, alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam seperti taprecorder dan handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

7. Langkah-langkah analisis data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu “metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan yang dihadapi sekarang”.

Selanjutnya data data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82

G. Sistematis Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan empat bab sebagaimana dibawah ini:

BAB satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yang menjelaskan secara umum latar belakang masalah yang ingin dibahas. Rumusan masalah, merupakan inti dari permasalahan,. Penjelasan istilah, menjelaskan istilah-istilah ilmiah agar lebih mudah dipahami. Tujuan pembahasan, untuk mengetahui secara umum masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Metode penelitian, yaitu cara yang diambil oleh penulis dalam membuat skripsi ini dan sistematika pembahasan.

BAB dua merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian konsep *al-hajru*, tinjauan peran pemerintah Kota, tinjauan islam tentang penemis, kebijakan pemerintah kota Banda Aceh tentang pengemis.

BAB tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian mengenai gambaran umum pemerintah kota Banda Aceh, responsibilitas kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh, sinergisitas antar pemerintah kota Banda Aceh dengan pemerintah kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh, tinjauan konsep *al-hajru* terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis.

BAB empat merupakan penutup dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasa.

BAB DUA LANDASAN TEORISTIS *AL-HAJRU*

A. Pengertian *Al-Hajru*

Secara etimologi *al-hajru* didefinisikan sebagai “*tadyiq wa mana’u*” yaitu membatasi dan menghalangi. Sedangkan menurut terminologi *al-hajru* adalah membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya.²⁴ Ulama Hanafiah menyatakan bahwa *al-hajru* adalah ungkapan yang dipergunakan terhadap pencegahan tertentu untuk orang tertentu dan terhadap tindakan hukum tertentu.²⁵

Malikiyah berpendapat *al-hajru* adalah sifat hukmiyah (ketetapan hukum syara’) yang menyebabkan seseorang tercegah membelanjakan hartanya secara langsung melebihi kemampuannya. Dari definisi ini *al-hajru* menurut Malikiyah berlaku bagi anak kecil, orang gila, orang lemah akal, orang bangkrut dan lain sebagainya. Mereka ini tercegah membelanjakan hartanya melebihi kemampuannya.²⁶

Sedangkan Syafi’iyah mendefinisikan *al-hajru* dengan pembatasan untuk melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu karena sebab-sebab tertentu. Dari definisi tersebut *al-hajru* menurut Syafi’iyah merupakan pencegahan terhadap seseorang untuk mentransaksikan harta kekayaannya, baik menjual, menghibahkan, atau bentuk transaksi lainnya lantaran masih anak-anak atau karena hilang akal (gila), bodoh, pemboros, ataupun karena keputusan hakim untuk menahan atau menyita hartanya karena dinyatakan pailit.²⁷

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekoomi Syari’ah: Prinsip Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 298.

²⁵ *Ibid*, hlm 298

²⁶ *Ibid*, hlm 298

²⁷ *Ibid*, hlm 299.

Di dalam syari'at Islam sebab-sebab *al-hajru* sebenarnya adalah atas dasar kemashlahatan manusia. Untuk menjaga kebahagiaan hidup manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Pencegahan terhadap seseorang karena belum dewasa atau gila adalah demi kemashlahatan dirinya sendiri. Sementara itu, pencegahan terhadap orang dewasa yang sehat akalnya, tetap tidak mampu mengurus hartanya karena boros, lemah akal dililit utang, dan sebagainya juga demi kemashlahatan diri maupun orang yang berada disekitarnya.²⁸

Sayyid sabiq memberikan definisi tentang *al-hajru* secara bahasa ialah menyempitkan dan melarang penggunaan terhadap suatu harta. Sedangkan secara istilah Sayyid sabiq memberikan definisi tentang *al-hajru* yaitu menahan suatu harta oleh wali, hakim atau pihak yang diatur oleh Islam dari seseorang sehingga menghilangkan hak seseorang tersebut untuk menggunakan dan mamfaatkannya disebabkan ada masalah yang terbebekan pada harta dia tersebut.²⁹

Abullah Muhammad At-Thayyar memberikan pengertian *al-hajru* sebagai upaya mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya.³⁰ Menurut Al-Khatib *al-hajru* adalah cegahan untuk pengelolaan harta. Idris Ahmad memberikan pengertian *al-hajru* adalah orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang memerlukan pengawasan.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm 300.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, Terj: Zaenal Mutaqin, (Bandung: Hilal, 2016), hml 1276.

³⁰ Abdullah Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), hlm 236

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 221.

B. Dasar Hukum dan Pembagian *Al-hajru*

1. Dasar hukum *al-hajru*

Dasar hukum mengenai penetapan *al-hajru* telah disediakan dengan lengkap di dalam agama Islam, penahanan ataupun *hajru* terhadap harta seseorang telah jelaskan dengan substansi melalui Al-Quran, Hadits dan fatwa ulama. Di antara dalil-dalil yang menjadi dasar hukum bagi konsep *al-hajru* adalah firman Allah S.W.T:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء : ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nas [5]).

Firman Allah S.W.T di atas menunjukkan suatu larangan memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya yaitu dari golongan anak-anak dan orang bodoh (idiot).

a. *Mufлис* (orang bangkrut)

Landasan hukum terhadap orang mufليس di antara lain adalah ketika Rasulullah S.A.W menjual menahan dan menjual terhadap harta Mu'az bin Jabal:³²

وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا وَرُجِّحَ)

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*....., hlm 1279

“Dari Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah S.A.W pernah menahan harta benda milik Muadz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. (H.R. Daruquthni. Hadits shahih menurut Hakim dan mursal menurut tarjih Abu Dawud).”

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri memeberikan berpendapat hukum terhadap orang yang bangkrut sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang hartanya sama dengan hutangnya atau lebih banyak, maka dia tidak di larang, tetapi dia dituntut melunasi hutangnya. Jika dia menolak maka dia ditahan dengan tuntutan peimilik uang. Jika dia tetap bersikeras dan tidak menjual hartanya, maka hakimlah yang menjualnya dan membayar hutangnya dengan harta tersebut.
2. Barangsiapa hartanya lebih sedikit dari pada hutangnya yang telah jatuh tempo, maka dialah orang *mufлис* (bangkrut) maka harus di-*hajru* dengan tuntutan para pemberi hutang atau sebagian darinya.
3. Jika *hajru* diberlakukan kepada orang yang bangkrut, maka terputuslah tuntutan dirinya. Dia tidak berhak bertindak pada hartanya. Maka hakim menjual hartanya dan membagi hasilnya kepada para pemberi hutang yang telah jatuh tempo menurut prosentasenya. Jika dia tidak lagi memiliki tanggungan, maka *hajru*-nya dicabut karena penyebabnya telah hilang.
4. Jika hakim membagi harta orang bangkrut diantara para pemberi hutang, maka ia bebas dari tuntutan dan tidak ditahan karenanya. Akan tetapi dia dilepas dan ditangguhkan hingga Allah memberinya rezeki dan melunasi sisa hutangnya.

5. Barangsiapa tidak mampu membayar hutangnya, maka dia tidak dituntut, dilarang menahannya, wajib ditunggu, dan dianjurkan untuk membebaskannya.³³

2. Pembagian *al-hajru*

Secara umum para ulama fiqh telah membagikan *al-hajru* sebagai berikut:

- a. *Al-hajru* (pembatasan) terhadap seseorang guna menjaga hak orang lain, sedangkan termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Pembatasan terhadap orang yang pailit (bangkrut)

Mufliis (orang yang bangkrut) yaitu orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Dengan tututan para pemberi utang atau sebagian dari mereka, maka hakim melarangnya. Akibatnya, dia dilarang melakukan transaksi dengan hartanya dengan sesuatu yang merugikan para pemberi utang, dan tindakan *mufliis* dalam hal itu tidak sah walaupun tanpa dilarang.³⁴

Pembatasan terhadap orang yang pailit atau bangkrut dari penggunaan hartanya demi menjaga hak para debitur. Hal ini dilakukan Rasulullah S.A.W terhadap harta Mu'az yang mempunyai banyak utang. Orang yang mempunyai utang tetapi dia tidak sanggup melunasi utangnya hakim wajib untuk menghajrunya (membatasinya). Jika para debitur menghendaki hal itu sehingga orang pailit tersebut tidak merugikan mereka hakim boleh menjual harta orang pailit jika dia tidak mau menjualnya, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah di atas. Harta itu pun di bagikan kepada para debitur menurut bagian mereka masing-masing.

³³ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, terj: Najib Junaidi, Izuddin Karini, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hlm 827-828

³⁴ *Ibid*, hlm.827

Imam Malik meriwayatkan dari Umar bin Khatab bahwa dia berkata: “Ketahuilah bahwa Al-Usaifi dari Juhainah ridha untuk dikatakan tentang hutang dan amanahnya. Dia berhutang dan belum melunasinya sehingga hutang-hutangnya semakin banyak. Barang siapa memiliki sesuatu pada dirinya hendaklah dia datang esok hari. Sesungguhnya kami menjual hartanya dan membaginya di antara orang-orang yang mengutangnya. Kemudian berhati-hatilah kalian dengan hutang, awalnya adalah keresahan dan akhirnya adalah kesedihan.”³⁵

Orang yang memiliki harta dan tidak melunasi utangnya, maka hakim wajib untuk menahan orang itu ketika orang-orang yang memberi pinjaman memintanya atau sebagian dari mereka meminta hal itu, supaya tidak menyengsarakan mereka dan dia bisa menjual hartanya ketika dia dilarang untuk berjualan, penjualannya adalah sah karena dia sesungguhnya berada dalam posisinya.

Pelarangan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Mu'adz terhadap hartanya dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya menahan setiap orang yang berhutang. Pelarangan itu juga menjadi bagi hakim bahwa dia boleh menjual harta orang yang berhutang untuk melunasi utangnya tanpa harus membedakan apakah hartanya habis untuk hutang atau tidak.

Ketika pelarangan itu sudah sempurna, maka perbuatannya tidak dibenarkan dalam penggunaan hartanya, Karena sesungguhnya inilah yang dikehendaki dari pelarangan itu terhadap dirinya. Ini adalah pendapat imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i yang paling benar.

³⁵ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i)*, terj: D.A Pakih sati, (Solo: Media Zikir, 2009) hlm 274.

Hartanya dibagi sesuai dengan jumlah orang yang meminjaminya yang hadir dan meminta, di mana waktu pelunasan utang mereka sudah sampai, tidak termasuk orang yang hadir di antara mereka tetapi tidak memintanya atau tidak hadir dan tidak mewakilkannya. Ataupun orang yang hadir tidak bisa hadir tetapi waktu pelunasannya belum habis, dia memintanya atau tidak meminta. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat Imam Syafi'i yang paling benar.

Menurut Imam Malik utang membolehkan seseorang dilarang menggunakan hartanya apabila ditangguhkan. Adapun orang yang meninggal dunia yang bangkut maka dia harus melunasi untuk semua orang yang hadir atau tidak, yang meminta atau tidak, dan untuk semua orang yang meminjaminya, baik utangnya pada saat itu atau untuk waktu yang ditangguhkan.

Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang berhutang tidak boleh dilarang menggunakan hartanya, tidak boleh dilarang menjual hartanya, akan tetapi hakim bisa memenjarakannya hingga dia sanggup melunasinya. Dan pendapat pertama lebih tepat karena sesuai dengan hadits.³⁶

Sayyid Sabiq berpendapat apabila ada orang yang menemukan hartanya ada di orang yang bangkrut, maka dia memberikan beberapa gambaran sebagai berikut:

- a) Orang yang menemukan hartanya berupa barang ada di orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak dari pada yang meminjami lainnya.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.....hlm 1277

- b) Apabila hartanya mengalami penambahan atau pengurangan, maka sesungguhnya pemiliknya bukanlah orang yang paling berhak terhadap harta itu, melainkan dia sama seperti yang lainnya.
- c) Apabila hartanya sudah dijual dan dia masih memegang sebagian harganya, maka dia disamakan dengan para orang yang meminjaminya. Dia tidak bisa meminta kembali hartanya yang sudah dijual, hal ini adalah pendapat jumhur ulama dan yang benar menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i bahwa orang yang menjual lebih berhak terhadap barang itu.
- d) Apabila orang yang membeli meninggal dunia dan penjual belum menerima harganya, kemudian orang yang menjualnya mendapati barangnya, maka dia lebih berhak terhadap barang itu sesuai dengan pembicaraan di depan. Karena sesungguhnya tidak ada perbedaan antara orang yang meninggal dengan orang yang bangkrut. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.³⁷

2. Pembatasan terhadap orang yang sakit

Pembatasan terhadap orang yang sakit keras yang diperkirakan akan meninggal dunia dan dikhawatirkan akan terjadi kebinaasan terhadap hartanya. *Hajru* terhadapnya dimaksudkan untuk menjaga hak ahli waris. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm.1278

³⁸ Ensiklopedi Hadits, *Imam Al-Bukhari*, no.1233 terj:Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2013) hlm. 341

عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني عام حجة الوداع من وجع اشتدَّ بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: الشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: الثلث، و الثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك (ورى البخاري)

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia bercerita, ‘Pada tahun haji *wada*’ Rasulullah S.A.W mendatangiku untuk menjenguk ketika aku sakit keras. Aku berkata, ‘ya Rasulullah aku sekarang sakit keras sebagaimana yang Engkau lihat. Sedangkan aku orang berharta. Tidak ada yang menerima warisanku kelak kecuali seorang putriku. Bolehkah aku menyedekahkannya sebesar 2/3 dari hartaku?’ Rasulullah menjawab, ‘tidak (boleh).’ Aku bilang ‘setengahnya?’ Ia menjawab, ‘tidak (boleh).’ Aku bilang ‘sepertiga?’ Ia menjawab, ‘sepertiga, sepertiga itu banyak. Sungguh, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kelak mereka mengemis kepada orang lain. Sungguh, tiada nafkah yang kau berikan karena mengharap ridha Allah melainkan kamu diberi pahala atasnya, termasuk nafkahmu yang masuk ke mulut istrimu.” (HR Bukhari).

3. Pembatasan terhadap orang yang menggadaikan hartanya.

Orang yang menggadaikan harta juga dilarang mentransaksikan harta yang digadaikan, hal ini disebabkan untuk menjaga hak penerima gadai atau debitor. Di dalam kajian fiqh permasalahan barang yang digadaikan ini menjadi hak sementara bagi orang yang memberikan pinjaman, atas dasar pemberian pinjaman itu maka dijadikanlah barang sebagai gadaian sebagai tanggunganya.

b. *Al-hajru* (pembatasan) seseorang untuk menjaga haknya sendiri.

Termasuk dalam kelompok ini adalah:

1. Anak kecil yaitu anak-anak yang belum baligh (dewasa).

Mereka dilarang mentransaksikan hartanya kecuali atas izin orang tua atau wali. Pemeliharaan hartanya berlangsung sampai anak itu baligh dan mampu mentransaksikan hartanya sendiri. Hal ini telah digariskan Allah S.W.T dalam firmanNya yaitu surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا
(النساء : ٦)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. An-Nas [6]).

2. Orang yang hilang akal (gila dan bodoh)

Orang yang hilang akal yaitu orang yang gila dan bodoh (idiot) dilarang membelanjakan hartanya sampai dia sembuh, yaitu sempurna kembali akalnya seperti semula. Kebolehan dalam menahan harta bagi orang yang mengalami kondisi fisiknya hilang akal maupun bodoh adalah sebagaimana firman Allah S.W.T berikut ini:

...."فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ....." (البقرة: ٢٨٢)

“.....Jika pihak yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah (keadanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.....”. (Q.S. Al-Baqarah [282]).

Kondisi tidak mampu mengimlakkan adalah karena kekeluan lidah dan selainnya. Maksud imlak di sini adalah membacakan akad hutang kepada penulis untuk ditulis. Ayat di atas menjadi dalil dari Allah S.W.T memberitahukan bahwa orang-orang yang disebutkan tadi diwakili oleh wali-wali mereka dalam mengelola harta. Inilah makna larangan mengelola harta.

Ibnu Mundzir berkata “banyak ulama memandang bahwa pelarangan adalah untuk setiap orang yang menyianyikan hartanya baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Di dalam kitab *Nailul Authar* dikatakan sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Al-Bahr* bahwa orang yang bodoh yang mengharuskan dirinya dilarang menurut orang yang menetapkan hal itu adalah penggunaan harta dalam kefasikan atau dalam hal yang tidak ada mashlahatnya, tidak ada kaitannya dengan agama dan juga dunia. Seperti dia membeli barang yang

seharusnya satu dirham dia membelinya dengan harga seratus dirham.³⁹

3. Pemboros atau orang yang menyia-nyiakan hartanya.

Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan harta dibatasi (di-*hajru*) untuk mentransaksikan karena hanya menurutkan hawa nafsunya atau belanja terhadap hal-hal yang buruk karena kurangnya pengetahuan tentang kemaslahatan harta kekayaan yang dimilikinya.

Terhadap ketiga orang ini wajib dilakukan *hajru* oleh para wali atau hakim untuk menjaga agar hartanya tidak binasa dan terbangung percuma. Apabila telah dilakukan atau larangan bertransaksi terhadap harta tersebut, transaksi yang dilakukan terhadap harta tersebut menjadi batal. Menghalangi seseorang untuk melakukan transaksi terhadap harta berguna untuk menjaga hak orang lain sehingga tidak merasa dirugikan karena perbuatannya. Para debitur mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali harta mereka yang sebelumnya dipergunakan oleh kreditor.

C. Pendapat Fuqaha tentang *Al-Hajru*

1. *Hajru* terhadap anak kecil

Para ulama sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai, kalau akad sudah sempurna dan usia balig sudah tiba maka anak tersebut dianggap telah dewasa sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku.⁴⁰

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.....hlm. 1279

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2012), hlm 684

Berkaitan dengan kondisi ini Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ja'far memberikan fatwanya dengan mengatakan apabila seorang anak telah mencapai usia sepuluh tahun, maka wasiatnnya dalam hal kebijakan dan kebaikan dinyatakan sah.⁴¹

Sedangkan anak kecil yang telah pandai yaitu *as-shabiy al-mumayyiz* adalah seorang anak yang telah pandai membedakan mana yang berbahaya dan mana pula yang bermamfaat dalam pengertian umum, mana yang disebut jual beli dan mana pula sewa menyewa, mana yang menguntungkan dan mana pula yang merugikan.⁴²

Imam Hanafi mengatakan penggunaan harta oleh anak kecil yang sudah pandai seperti itu dinyatakan sah tanpa izin walinya, sepanjang hasilnya adalah sesuatu yang bermamfaat, seperti menerima hibah dan wasiat, wakaf tanpa penggantian dan lain-lain. Adapun tindakan yang mengandung risiko untung rugi seperti jual beli, gadai, sewa menyewa dan peminjaman barang, maka tindakan tersebut tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Sedangkan anak kecil yang belum pandai seluruh tindakannya dalam bentuk apapun dianggap tidak sah, baik dengan tanpa izin walinya, dalam urusan penting maupun tidak penting.⁴³

Imam Hambali mengatakan tindakan anak kecil yang pandai dinyatakan sah bila memperoleh izin walinya. Sedangkan anak kecil yang belum pandai, tindakannya dinyatakan sah jika hanya berurusan dengan masalah-masalah kecil, sekalipun tidak memperoleh izin dari walinya, seperti membeli permen dan barang-barang lain yang bisa dibeli oleh anak kecil,

⁴¹ *Ibid*, hlm 684

⁴² *Ibid*, hlm 684

⁴³ *Ibid*, hlm 685

ataupun menjual burung kepada seseorang untuk dilepaskan oleh si pembeli.⁴⁴

Imam As-Syafi'i mengatakan semua bentuk muamalah anak kecil secara keseluruhan tidak disyariatkan, baik hal itu melalui wakalah (perwalian) atau secara langsung dalam bentuk penyerahan atau penerimaan urusan penting atau kecil, baik berupa nazar atau pernyataan, baik dia belum pandai maupun sudah pandai. Syaikh Al-Anshari dalam *Al-Makasib* nya mengatakan bahwa dasar bagi tidak diterimanya tindakan anak kecil adalah adanya *ijma'* (persamaan pendapat) yang didukung oleh kemasyuran yang banyak, dan bahwasanya yang dipegangi dalam hal ini adalah kemasyuran.⁴⁵

2. Hajru terhadap orang bodoh (idiot)

Seorang *safih* (idiot) dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian ke-*safih*-an itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Karena yang dinamakan orang bodoh ialah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membeanjarkannya dengan baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena benar-benar tidak memiliki kecakapan serupa itu.

Dengan kata lain dia adalah seorang pelalai yang boros, dan hal seperti itu berulang terjadi pada dirinya, termasuk dalam kategori pemborosan antara lain, membelanjakan seluruh atau sebagian besar harta yang ada ditangannya, atau membangun masjid, madrasah ataupun poliklinik, sementara orang yang seperti dia dari segi ekonomis dan sosial tidak lazim melakukannya, sehingga hal itu membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggungnya, dan dipandang banyak orang sebagai sesuatu

⁴⁴ *Ibid*, hlm 685

⁴⁵ *Ibid*, hlm 685

yang menyimpang dari cara yang ditempuh orang yang berakal sehat dalam menggunakan harta.⁴⁶

Imam Malik, As-Syafi'i dan Hambali, Abu Yusuf dan dua pengikut Hambali sepakat bahwa orang bodoh harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaanya adalah seperti anak kecil dan orang gila, kecuali bila memang dalam membelanjakan hartanya itu dia memperoleh izin dari waliya. Akan tetapi dia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak yang sedikit atau banyak tidak berhubungan dengan masalah harta. Orang bodoh tidak akan lepas dari penahanan haknya itu hingga dia menjadi dewasa dan mengerti.⁴⁷

Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa kedewasaan bukanlah merupakan persyaratan bagi penyerahan harta kepada pemiliknya, dan tidak pula bagi sahnya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Jikalau seseorang mencapai usia baligh dan dia mengerti lalu mengalami ke-*safih*-an, maka tindakan-tindakannya dinyatakan sah dan dibenarkan menghalang-halangnya, bahkan seandainya usianya belum menginjak dua puluh lima tahun. Demikian pula halnya bila seseorang mencapai usia baligh, tetapi dia belum mengerti (*safih*) yang ke-*safihan*-nya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur dua puluh lima tahun maka dia tidak boleh lagi.⁴⁸

Pendapat ini secara jelas berbeda dengan *ijma'* umat secara keseluruhan, bahkan dengan apa yang selama ini dikenal sebagai sesuatu kemestian dalam agama dan nash Al-Quran yang telah disebutkan di atas.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 686

⁴⁷ *Ibid*, hlm 688

⁴⁸ *Ibid*, hlm 689

D. Tinjauan Islam Tentang Pengemis

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengemis adalah kegiatan meminta yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan merendah- rendah dan dengan penuh harapan.⁴⁹

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.⁵⁰

Secara umum pengemis itu lahir dari masyarakat yang dalam kesehariannya memiliki penghasilan sangat rendah dan bahkan ada yang tidak memiliki penghasilan. Dampak dari kondisi seperti ini menjadikan sebagian orang berpikir untuk melakukan kegiatan meminta rasa kasihan dan perhatian dari orang lain kepada dirinya baik dalam bentuk finansial maupun jasa, dengan harapan bahwa dari hasil pemberian orang tersebut dapat mengurangi beban kebutuhan dalam hidupnya.

Sebagai agama yang *rahmatat lil 'alamin*, Islam mempunyai cara pandang dan tindakan tersendiri terhadap pengemis. Sebagai agama yang mempunyai dasar hukum yang komplit terhadap segala permasalahan umatnya, Islam juga memberikan status hukum yang jelas terhadap pengemis.

Di dalam hukum Islam melakukan kegiatan meminta-minta atau mengemis seperti ini hanya dibolehkan kepada golongan tertentu saja, yaitu

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/emis> pada tanggal 18 Oktober 2019.

⁵⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

kepada orang-orang di mana kondisinya sedang kesulitan, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W: ⁵¹

" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قالي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش" (روا ابو داود).

“Dari Abu Hurairah R.A berkata: Rasulullah S.A.W berkata: Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari tiga orang: Pertama, orang yang menanggung kerugian dalam mendamaikan (dua kabilah yang berperang), maka boleh bagianya meminta-minta hingga ia mendapatkan kecukupan untuk membayar semuanya. Kedua seseorang yang bangkrut, maka ia boleh meminta-minta hingga ia mendapatkan sesuatu yang mencukupi hidupnya. Ketiga orang yang sangat fakir, dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di kaumnya tersebut bahwa ia benar-benar orang fakir, maka ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan kecukupan.”

Sabda Rasulullah S.A.W di atas memberikan kejelasan hukum bahwa pekerjaan meminta-minta itu hanya diberikan kepada orang yang mengalami kondisi mudharat atau mendesak saja. Dengan begitu memberikan kepastian hukum juga bahwa jika seseorang pengemis sewaktu-waktu tidak lagi mengalami kondisi mudharat tersebut maka ia tidak diperbolehkan lagi untuk meminta-minta kepada orang lain.

Selain kondisi darurat yang dialami oleh seseorang seperti yang telah disebutkan di atas, maka pekerjaan meminta-minta adalah hal yang sangat dicela di dalam Islam. Kejelasan tercelanya bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan

⁵¹ Ensiklopedi Hadits, *Sunan Abu Dawud*, no.1398 terj:Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2013) hlm 341.

meminta-minta sangat banyak disampaikan dalam Al-Quran maupun Hadits diantara lain yaitu sabda Rasulullah S.A.W:⁵²

" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلٌّ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرٌ. (رواه المسلم)." .

“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah S.A.W. berkata: Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya” (HR. Muslim).”

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai harta atau pekerjaan diharamkan untuk meminta-minta. seseorang juga diharamkan menampakkan kemiskinan sekalipun tidak meminta-minta. Seseorang juga dimakruhkan untuk meminta karena Allah selain surga, dimakruhkan juga menolak meminta syafaat kepada-Nya.⁵³

Di dalam Hadits lain Rasulullah S.A.W. juga pernah memberikan penjelasan tentang buruknya sifat mengemis bagi seseorang yaitu:⁵⁴

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالْتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah R.A berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, “Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang yang ditolak oleh orang lain ketika meminta sesuap atau dua suap makanan atau ketika meminta sebiji atau dua biji kurma. Tetapi sesungguhnya

⁵² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim (No.1041)*, terj: Akhyar As-Shiddiq Muhsin, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010) hlm 771

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* : Jilid 3, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 364-365.

⁵⁴ Imam An-Nawawi, *Riadhush Shalihin: Perjalanan Menuju Taman Surga*, terj: Zenal Mutaqin dkk, (Bandung: Jabal, 2017), hlm 261.

orang miskin yang sebenarnya adalah orang (miskin) yang enggan meminta-minta. (Muttafaq ‘alaih).”

Hadits Rasulullah S.A.W di atas menjelaskan bahwa bukanlah orang miskin yang terpuji ketika lebih berhak mendapatkan sedekah dan lebih membutuhkannya tapi enggan meminta-minta. Al-Khatibi berkata “sesungguhnya Rasulullah S.A.W. menafikan sifat miskin kepada orang-orang yang berkeliling meminta-minta, karena orang tersebut sudah mendapatkan kecukupan. Terkadang ia menerima zakat sehingga sifat kemiskinannya telah hilang. Sesungguhnya kebutuhan itu masih tetap bagi orang yang tidak meminta dan tidak diberi.⁵⁵

Yusuf Al-Qardhawi dalam memberikan komentar terhadap hadits tersebut mengutip beberapa pendapat ulama, seperti Imam Khattabi yang mengatakan hadits itu menunjukkan bahwa arti miskin yang tampak dan dikenal, mereka ialah peminta-minta yang berkeliling. Rasulullah S.A.W. menghilangkan sebutan miskin itu karena dengan meminta-minta itu berarti sudah berkecukupan bahkan adakalanya lebih. Jadi kebutuhan baginya lebih tak ada lagi, maka dengan demikian gugurlah sebutan miskin itu baginya.⁵⁶

Yusuf Al-Qardhawi juga mengutip pendapat Imam At-Tabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri dengan tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan tetapi suka merengek-renek dan meminta-minta.

Meskipun kegiatan mengemis adalah tindakan yang dicela di dalam Islam, tetapi Islam tidak menafikan kepada seseorang juga untuk memberikan

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya: Syarah; Syaikh Faishal Alu Mubarak, Takhrij; Syaikh Nashiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Ummu Qura, 2014), hlm 227-228

⁵⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj; Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm 511-512

hartanya kepada si pengemis. Karena memberikan harta maupun jasa kepada pengemis termasuk ke dalam sedekah sunat yang yang besar pahalanya.

Seseorang yang ingin bersedekah kepada pengemis sama juga ia telah melakukan perintah Allah S.W.T dan sunnah Rasulullah S.A.W, di mana kegiatan bersedekah ini adalah bentuk amalan sosial yang dilipat gandakan pahalanya. Di sisi lain dengan memberi sedekah kepada pengemis, seseorang telah membantu memberdayakan hidupnya dan membantu mengurangi beban kebutuhan hidup sehari-hari si pengemis, apalagi jika sedekah yang diberikan itu berbentuk barang yang produktif maka sangat membantu bagi pengemis untuk memberdayakan hidupnya dengan cara mengembangkan barang tersebut sehingga dapat diambil keuntungan berkelanjutan di kemudian hari.

Berkaitan dengan sedekah, kita bisa menemukan sangat banyak dalil yang akurat di dalam Al-Quran dan hadits, di antara lain dari dalil tersebut adalah Firman Allah S.W.T:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿البقرة: ٢٤٥﴾

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah [245]).

Di dalam bersedekah dianjurkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang mudah dilakukan dan tidak menganggapnya kecil. Hendaknya tidak mencegah sedekah dengan hal itu karena sedikit dan remehnya. Karena sesungguhnya kebaikan yang sedikit dihitung banyak di sisi Allah S.W.T. dan sesuatu yang telah diterima oleh Allah S.W.T. bukan merupakan hal yang kecil.⁵⁷

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhui*..... hlm. 360-365

BAB TIGA
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEREDUKSI PENGEMIS DITINJAU
DALAM KONSEP *AL HAJRU*

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis

Pemerintah Kota Banda Aceh adalah suatu lembaga organisasi birokrasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan di wilayah Kota Banda Aceh yang menjadi ibukota dari Provinsi Aceh. Puncak kepemimpinan pemerintahan Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang walikota dan didampingi oleh wakil wali kota serta dibantu oleh kepala dinas yang dipilih dan diangkat oleh walikota tersebut.

Dalam menjalankan pemerintahan di wilayah Kota Banda Aceh, walikota mempunyai hak penuh dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk membangun Kota Banda Aceh diberbagai sektor dengan teknik infrastruktur yang diusulkannya. Hak mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan yang dimiliki oleh walikota bersama wakilnya bukanlah wewenang yang sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak nurani mereka, akan tetapi juga merujuk kepada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SOP tersebut maka akan memberikan batasan bagi walikota dan wakilnya dalam melakukan suatu kebijakan, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan tentunya juga akan mendapatkan sanksi sesuai bentuk kesalahan yang mereka perbuat. Batasan-batasan yang ada di dalam SOP tersebut bertujuan agar setiap kebijakan yang dilakukan oleh walikota dan wakilnya memberikan mamfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan bukan sekedar keinginan nurani mereka.

Dalam melakukan kebijakan terhadap penanggulangan pengemis, pemerintah Kota Banda Aceh melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamung Praja/Wilyatul Hisbah (Satpol PP/WH) Kota Banda Aceh, hal ini disebabkan dua lembaga ini mempunyai tupoksi hubungan lebih dekat dengan masyarakat.

Dinas Sosial sendiri menugaskan tentang penanggulangan pengemis ini kepada bidang rehabilitasi dan pembinaan sosial, dikarenakan bidang ini tugasnya lebih khusus di bidang penanggulangan sosial. Sedangkan Satpol PP/WH melimpahkan tugas ini kepada bidang penegakan perundang-undangan, disebabkan bidang ini mempunyai tugas khusus dalam merealisasikan setiap peranturan yang telah disahkan.

Dalam menjalankan tugas sebagai penanggulangan pengemis, Dinas Sosial akan melakukan tugasnya di bidang pembinaan terhadap pengemis. Sedangkan Satpol PP/WH melakukan penertiban dengan cara merazia dan kemudian menangkap pengemis yang sedang melakukan kegiatan meminta-minta di sejumlah lokasi dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Proses pembinaan pengemis diawali dengan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP/WH, dalam hal ini personil Satpol PP/WH akan melakukan razia-razia di berbagai lokasi yang menjadi tempat bagi para pengemis dalam melancarkan kegiatannya tersebut. Di antara lain tempat-tempat paling strategis dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dijadikan pengemis sebagai medan untuk melancarkan aksinya adalah persimpangan jalan yang mempunyai lampu lalu lintas, restoran, *caffé*, warung kopi, SPBU, perkantoran, *event* atau acara keramaian dan tempat-tempat lainnya.

Personil Satpol PP/WH akan melakukan razia penertiban terhadap pengemis secara rutinitas, dalam hal melakukan razia penertiban ini pihak Satpol PP/WH berpedoman kepada Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Walikota Banda Aceh.⁵⁸

Selain menjadi tanggung jawab rutinitas bagi Satpol PP/WH, razia penertiban juga dilakukan ketika mendapatkan informasi dari personil intel Satpol PP/WH sendiri ataupun mendapatkan laporan dari pemilik restoran, kafe dan lain-lain.

Personil intel Satpol PP/WH tersebut sengaja diturunkan oleh lembaga ini secara menyamar dengan tujuan untuk melihat langsung para pengemis yang sedang beraksi dilapangan. Ketika melihat adanya pengemis yang sedang melakukan kegiatan meminta-meminta, personil intel tersebut langsung menghubungi personil Satpol PP/WH lainnya yang ada di kantor agar mereka segera turun ke lokasi untuk menangkap para pengemis tersebut. Selain.

Selain informasi yang didapatkan dari personil intel, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga menerima laporan dari pemiliki rumah makan, kafe, warung kopi, spbu dan tempat lainnya ketika para pemilik usaha tersebut merasa resah terhadap pengemis yang melakukan kegiatannya di tempat usaha mereka. Sehingga akibat dari kegiatan pengemis tersebut membuat pengunjung kurang nyaman saat berada ditempat mereka.

Dalam proses melakukan penertiban ini, sering kali terjadi perlawanan dari pengemis terhadap personil Satpol PP/WH, perlawanan yang dilontarkan oleh pengemis tersebut mulai dari ujaran kebencian hingga kekerasan terhadap

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nurbayti, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019.

fisik personil, sehingga membuat para pesonil kualahan dalam menghadapi tingkah para pengemis saat terjaring razia.

Setelah melakukan razia penertiban tersebut, maka pihak Satpol PP/WH akan menangkap para pengemis dan membawanya ke kantor Satpol PP/WH untuk dilakukan penyidikan, pendataan dan diberita acarakan, kemudian setelah itu pengemis akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Proses penyerahan pengemis ini dilakukan dengan dibawanya pengemis ke Rumah Singgah yang beralamat di gampong Lamjabat kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.⁵⁹

Penempatan pengemis yang berhasil ditertibkan oleh Satpol PP/WH ke rumah singgah sebagai bentuk serah terima tanggung jawab dari Satpol PP/WH kepada Dinas Sosial. Serah terima ini juga menjadi tanda bahwa pembinaan terhadap pengemis yang sudah diamankan ini menjadi tugas dan tanggung jawab mutlak bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Setelah pengemis ditempatkan di rumah singgah gampong Lamjabat, maka pihak Dinas Sosial akan mendata dan memberita acarakan setiap pengemis. Kemudian setelah pengemis semua terdata, Dinas Sosial mempersiapkan diri untuk memberikan pembinaan terhadap para pengemis tersebut.

Adapun perihal tentang pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pengemis yang sudah ditempatkan di rumah singgah berkaitan dengan tiga hal yaitu:

1. Pembinaan terhadap mental dan akidah

Pembinaan mental dan akidah ini difokuskan kepada pendidikan rohaniah dan pembentukan jiwa. Dalam melakukan pembinaan bidang ini Dinas Sosial bekerjasama dengan pihak Dinas Syari'at Islam dan tim dakwah

⁵⁹ *Ibid*

Kota Banda Aceh. Pihak dari Dinas Syariat Islam dan tim dakwah ini nantinya akan fokus memberikan pendidikan dan pembelajaran tentang agama Islam kepada para pengemis, mereka akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap pekerjaan meminta-minta dan memperingatkan pula bagaimana dosa yang akan didapatkan oleh orang yang suka mengemis padahal dia tidak layak melakukan perbuatan tersebut

2. Pembinaan fisik

Pembinaan fisik ini memfokuskan terhadap pelatihan tubuh bagi para pengemis. Dinas Sosial akan melakukan kerjasama dengan pihak Kodam Iskandar Muda Aceh untuk melaksanakan pembinaan di bidang ini. Para pengemis nantinya akan dibawa ke Rindam Mata ie untuk diberikan pelatihan fisik supaya para pengemis nantinya akan memiliki tubuh yang sehat dan siap melakukan pekerjaan positif dan meninggalkan rutinitasnya sebagai pengemis.⁶⁰

Selain untuk memberikan kesehatan tubuh para pengemis, pembinaan fisik ini juga bertujuan untuk memberikan sanksi agar berdampak jera bagi pengemis yang sudah tertangkap berulang kali tetapi masih tetap melakukan kegiatan mengemis dengan segala macam modusnya.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh menerapkan masa pembinaan ini selama tiga hari berturut-terut, setelah semua proses pembinaan ini dilakukan maka para pengemis akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Tetapi ketika ada pengemis yang sudah pernah dibina kemudian mengulangi lagi kegiatan mengemisnya, maka pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada pengemis ini akan dilipat gandakan durasi waktunya menjadi 6 hari. Jika di kemudian hari si pengemis tersebut terjaring razia penertiban

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Syukri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019

kembali, maka pembinaan yang diberikan kepadanya akan terus dilipat gandakan durasi hingga seterusnya.⁶¹

Adapun ketika ada pengemis yang merupakan warga asli Kota Banda Aceh, maka pihak Dinas Sosial akan memberikan pembinaan khusus dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada si pengemis dan kemudian memberikan modal usaha agar si pengemis tersebut bisa memulai usaha dan meninggalkan kegiatan meminta-minta. Pemberian pembinaan khusus dan modal usaha ini jika si pengemis terbukti sebagai warga asli Kota Banda Aceh dengan menunjukkan KTP ataupun KK.

Setelah semua proses pembinaan diberikan kepada pengemis, maka pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh kemudian akan melihat kepribadian dari setiap pengemis tersebut untuk dirujuk ke tempat-tempat pembinaan masyarakat lain diantaranya:

1. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang dikhususkan kepad anak-anak di bawah umur
2. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)
3. Rumah Sejahtera Geunaseh Sayang (salah satu panti jompo di Banda Aceh)
4. Rumah Sejahtera Aneuk Nanggroe (RSAN), dan lain-lain
5. Pemulangan ke keluarga
6. Pemulangan ke daerah asal.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Syukri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019

⁶² *Ibid*

B. Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Jumlah Pengemis yang Masuk ke Kota Banda Aceh

Sebagai pihak yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam kawasan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap semua permasalahan yang ada di Kota tersebut.

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor harus diunggulkan supaya terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai cita-cita semua masyarakatnya. Pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi warga, sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Banda Aceh dalam menjalankan misinya.

Pembangunan sumber daya manusia adalah salah satu tugas pokok yang harus difokuskan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dewasa ini, menyediakan lapangan kerja yang layak terhadap semua warganya adalah keharusan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Bukan hanya bagi warga pribuminya, pemerintah Kota Banda Aceh juga harus menjembatani bagi para pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Kota Banda Aceh, sehingga permasalahan sosial kemasyarakatan secara perlahan akan hilang dari Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda sudah sepantasnya membuka ruang yang lebih besar kepada perusahaan ataupun investor yang ingin berinvestasi dengan cara syaria'ah di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan langkah seperti itu akan memberi peluang pekerjaan yang lebih besar bagi warga aslinya maupun masyarakat pendatang.

Ketika warga Kota Banda Aceh maupun masyarakat pendatang menadapatkan pekerjaan yang layak di Banda Aceh, maka secara tidak langsung akan menurunkan angka permasalahan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang berdomisili di wilayah Banda Aceh.

Salah satu permasalahan serius yang sedang melanda Kota Banda Aceh di bidang kesejahteraan sosial adalah masih liarnya pengemis dalam menjalankan aksinya di tempat-tempat keramaian. Hal tersebut akan membuat dampak negatif terhadap wajah Kota Banda Aceh yang bercita-cita menjadi salah satu destinasi halal di Indonesia.

Akibat dari liarnya aksi pengemis tersebut tentunya akan membuat para turis atau wisatawan baik dalam maupun luar negeri merasa kurang nyaman ketika datang ke Kota Banda Aceh. Para turis akan melihat pemandangan kegiatan meminta-minta di hampir semua sudut keramaian yang ada di Kota Banda Aceh.

Dalam merespon permasalahan pengemis, pemerintah Kota Banda Aceh sudah menyerahkan sepenuhnya wewenang dalam mengatasi masalah tersebut kepada Dinas Sosial yang berada di bawah koordinatnya. Pihak Dinas Sosial nantinya akan mencari solusi-solusi untuk mengurangi angka pengemis di setiap tahunnya.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh dari hasil penyelidikan dan penanganannya sudah memastikan bahwa 100 % pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh bukanlah berstatus sebagai warga Kota Banda Aceh. Pihak Dinas Sosial ini juga memastikan bahwa para pengemis tersebut datang ke Kota Banda Aceh dengan tujuannya khusus untuk mengemis dan tidak bertujuan untuk bekerja ataupun perihal lainnya.

Pihak Dinas Sosial juga mengatakan bahwa pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh berasal dari seluruh wilayah Provinsi Aceh baik dari pantai timur utara hingga pantai barat selatan. Mayoritas pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh adalah berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan lain-lainnya.⁶³

Kabupaten Aceh Besar sendiri menjadi salah satu Kabupaten dengan jumlah warganya yang paling banyak menjadi pengemis di Kota Banda Aceh. Salah satu faktor pendukung utama adalah wilayah yang berdampingan dengan Kota Banda Aceh. Masyarakat Aceh Besar yang menjadi pengemis adalah yang berdomisili di perbatasan antara Aceh Besar dengan Banda Aceh. Jarak tempuh yang sangat dekat ini menjadi faktor pendukung utama bagi pengemis dari Aceh Besar memilih Kota Banda Aceh sebagai objek utamanya.

Para pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh tersebut memiliki usia, status pekerjaan dan permasalahan yang berbeda-beda. Usia para pengemis mulai dari 10 tahun hingga 70 tahun, status pekerjaannya mulai dari petani, buruh dan pengangguran. Sedangkan permasalahan yang mereka alami hingga mendorong mereka untuk mengemis adalah kekurangan fisik, kurangnya penghasilan di pekerjaan dan ada juga yang sudah merasa nyaman dengan jumlah materi yang dihasilkan dari kegiatan mengemis.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh adalah mulai dari mengeluarkan peraturan khusus, seruan dengan memberikan himbauan di tempat keramaian hingga melakukan razia penertiban terhadap pengemis yang kemudian dibina di rumah singgah.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Syukri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019

Dalam upaya mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya, pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini sangat serius menanggapinya. langkah keseriusan tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengeluarkan regulasi khusus mengenai persoalan ini. Regulasi tersebut termaktub dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Himbauan Walikota yang telah disebarluaskan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Bukan hanya sebatas dikeluarkannya regulasi sebagai pegangan hukum, pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan peringatannya melalui seruan-seruan.

Himbau terhadap Peraturan Walikota tersebut sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh hampir ke semua restoran, kafe, warung kopi dan tempat kuliner lainnya. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, kemudian Dinas Sosial akan menjelaskan setiap butir-butir dari himbauan tersebut kepada pemilik tempat kuliner, setelah dijelaskan dengan rinci Dinas Sosial akan menempelkan kertas himbauan di tempat kuliner supaya dapat dibaca oleh semua pengunjung.

Adapun upaya penanganan terhadap pengemis yang sudah diamankan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan dilakukan beberapa langkah yaitu:⁶⁴

1. Upaya preventif, yaitu diberikan kepada pengemis pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial.
2. Upaya koersif, yaitu dengan dilakukan penertiban, pembinaan spiritual, pembinaan di rumah singgah sementara, rujukan

⁶⁴ Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

3. Upaya rehabilitasi, upaya ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan diagnosa psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, rujukan.
4. Upaya reintegrasi sosial, yaitu dengan dilakukan resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau Kota lain, pemulangan, pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

Keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh juga terlihat dari banyaknya pengemis yang berhasil dilakukan penanganan dalam 2 tahun terakhir yaitu:⁶⁵

1. Penanganan selama tahun 2017 adalah 63 perempuan, 119 laki-laki, total semuanya 182 orang yang dilakukan penanganan
2. Penanganan selama tahun 2018 adalah 82 perempuan, 154 laki-laki, total semuanya 236 orang yang dilakukan penanganan.

Dari data yang sudah penulis sebutkan di atas dapat dipastikan bahwa responsibilitas pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh selama ini sangatlah serius. Keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh tersebut semata-mata hanya ingin menghilangkan dan menekan serendah-rendahnya jumlah angka pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Syukri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Desember 2019

C. Sinergisitas antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Mengatasi Urbanisasi Pengemis dari Pidie ke Kota Banda Aceh

Upaya mereduksi pengemis dari luar daerah yang masuk ke Banda Aceh adalah salah satu misi prioritas utama yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosialnya. Gebrakan untuk menekan serendah-rendahnya jumlah angka pengemis yang masuk ke Banda Aceh sebagai bukti keseriusan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang nyaman dan aman untuk dikunjungi, sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata hala berkelas internasional.

Dalam mewujudkan misi tersebut, tentunya pemerintah Kota Banda Aceh tidaklah sanggup melakukan dengan kekuatan sendirinya. Hal ini disebabkan oleh pengemis yang ada di Kota Banda Aceh adalah sepenuhnya masyarakat yang berasal dari luar Kota Banda Aceh.

Demi mempercepat upaya pereduksian jumlah pengemis tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh tentunya harus melakukan langkah-langkah relasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Hubungan ini bertujuan supaya adanya kesamaan misi dan tujuan antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah kabupaten atau kota lainnya.

Salah satu daerah yang memiliki angka tertinggi pengemis di Kota Banda Aceh adalah Kabupaten Pidie, daerah yang berdampingan dengan Kabupaten Aceh Besar tersebut juga memiliki masyarakat yang gemar melakukan aksi mengemis keluar kabupatennya, tidak terkecuali dengan Kota Banda Aceh.

Maka oleh sebab itu hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pihak pemerintah Kabupaten Pidie sangat dibutuhkan guna mempercepat pereduksian pengemis dari Kabupaten Pidie yang masuk ke

Kota Banda Aceh. Kerjasama tersebut juga akan menibulkan pembagian tugas diantara dua pemerintah ini untuk mencegah masuknya pengemis ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri melalui Dinas Sosialnya dalam melakukan sinergitasnya dengan pihak pemerintah Kabupaten Pidie melakukannya dengan kerjasama di di bidang penanganannya, yaitu ketika adanya pengemis yang berasal dari Kabupaten Pidie terjaring razia dan sudah diberikan penanganan maka akan dipulangkan ke Kabupaten Pidie kembali.

Secara umum, sampai dengan sekarang Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum melakukan hubungan yang khusus dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam mereduksi pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh. Hubungan yang sudah terjalin antara dua Dinas Sosial ini hanyalah sebatas mengkonfirmasi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh ke Dinas Kabupaten Pidie ketika adanya pengemis dari Pidie yang sudah tertangkap di Banda Aceh, kemudian dua Dinas Sosial ini akan bermusyawarah tentang pemulangan pengemis tersebut apakah akan dipulangkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau dijemput oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie.⁶⁶

Proses kerjasama ke dua dinas tersebut masih dalam ranah pemulangan terhadap pengemis dan belum terjalin ke permasalahan yang lain. Kurangnya sinergitas dua dinas ini di sebabkan karna masih banyaknya hal-hal yang tidak bisa mendukungnya, mulai dari anggaran untuk operasional hingga perbedaan peraturan yang ada di wilayah kekuasaan ke dua Dinas ini. Seperti contoh, Kota Banda Aceh sudah jauh lebih unggul dari Kabupatem Pidie dalam mengeluarkan peraturan untuk mereduksi pengemis di wilayahnya, mulai dari Qanun, peraturan Walikota hingga sosialisasi dan seruan ketempat-tempat keramaian.

⁶⁶ *Ibid*

Sementara itu Dinas Sosial Kabupaten Pidie mengatakan bahwa tidak adanya ketersediaan dana untuk mengatasi dan mereduksi pengemis, baik pengemis yang melakukan aksinya di dalam wilayah Kabupaten Pidie maupun pengemis yang beraksi di luar Kabupaten Pidie.

Ketiadaan dana tersebut menjadi masalah utama bagi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam menjalankan misinya untuk menangani pengemis dalam wilayahnya hingga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam mencegah pengemis masuk ke wilayah luar Pidie.

Dinas Sosial Kabupaten Pidie juga mengatakan bahwa pihaknya bekejasama dengan pihak keamanan dan Satpol PP Kabupaten Pidie dalam melakukan penanganan terhadap pengemis di lapangan. Maka para pihak yang terlibat dalam penanganan pengemis tersebut setidaknya harus diberikan dana operasional lapangan seperti uang minyak dan sedikit uang saku bagi yang memakai kendaraan operasional.

Sumber dana untuk operasional itulah yang menjadi kendala utama bagi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugasnya sebagai penanganan pengemis. Begitu juga dengan melakukan sinergitas dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, maka akan menjadi sebuah kesulitan untuk tercapai hubungan kerjasama.⁶⁷

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berupaya menangani permasalahan pengemis. Namun, untuk mengatasi masalah pengemis tersebut terbentur dengan tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat rehabilitasi di wilayah Kabupaten Pidie, sehingga mengakibatkan Dinas Sosial kewalahan dalam menangani pengemis.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Megawati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pidie, pada tanggal 2 Desember 2019

Pihak ini juga mengungkapkan jika ada dukungan dana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie baik eksekutif maupun legislatif, pihak Dinas Sosial Kabupaten Pidie bisa memberikan modal kepada pengemis yang memenuhi syaratnya supaya bisa membuka usaha dan mereka tidak mengemis lagi baik didalam wilayah Pidie maupun Banda Aceh.⁶⁸

Ketiadaan anggaran yang dikurcikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Kabupaten Pidie terhadap Dinas Sosial mereka masing-masing menyebabkan kurangnya sinergitas diantara ke dua Dinas Sosial ini dalam upaya mereduksi jumlah pengemis yang datang dari Pidie ke Banda Aceh setiap tahunnya. Kekurangan dana juga dapat mengakibatkan lemahnya kinerja ke dua Dinas Sosial dalam melakukan penanganan terhadap pengemis diberbagai bidang.

Dari hasil keterangan yang telah diberikan oleh dua Dinas Sosial tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa sampai dengan saat ini sinergisitas antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah kabupaten pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Kota Banda Aceh masih sangatlah kurang. Penyebab utama dalam masalah ini mulai dari tidak adanya dana hingga perbedaan peraturan yang ada di masing-masing wilayah.

D. Tinjauan Konsep *Al-Hajru* terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis

Sebagai agama yang *rahmatat lil 'alamin*, Islam mempunyai peraturan yang komplit sebagai dasar hukum yang harus dijalankan oleh umatnya. Dasar hukum begitu sempurna yang terkandung di dalam Islam mengatur semua kebutuhan umatnya dari masalah yang kecil hingga besar, dari perihal hubungan umat dengan tuhan hingga hubungan umat dengan sesama manusia.

⁶⁸ *Ibid*

Dasar hukum yang dimiliki oleh Islam menyorot semua sendi-sendi kehidupan termasuk permasalahan pengemis. Secara khusus Islam memberikan dasar hukum yang pasti terhadap kegiatan meminta-minta yang dilakukan oleh umatnya. Kegiatan meminta belas kasihan dari orang lain tersebut diatur lebih jauh dalam fikih muamalah yang lebih luas berbicara tentang *hablum minan nas* (hubungan sesama manusia).

Secara umum hukum Islam memandang kegiatan mengemis tersebut melalui konsep *al-hajru*, yaitu konsep fikih muamalah yang mengatur tentang menahan seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan hartanya dan menggunakan harta orang lain. Konsep ini digunakan juga untuk menahan harta mulai dari anak-anak hingga dewasa yang dinilai tidak cakap dalam mempergunakan harta menurut syariat Islam.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, konsep *al-hajru* ini bukan hanya digunakan oleh para wali dalam menahan harta anak ataupun saudaranya, ataupun digunakan oleh hakim untuk menahan harta orang yang tidak bisa membayar hutang, tetapi juga dapat digunakan oleh pihak pemerintah dalam memberlakukan kepada rakyat yang dipimpinya.

Konsep *al-hajru* ini juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengemis yang setiap tahunnya meningkat. Sebagai salah satu alasan dapat digunakan *al-hajru* oleh pemerintah adalah di karenakan maraknya masyarakat yang menjadikan dirinya sebagai pengemis sedangkan kondisi jasmani dan rohaninya tidak layak untuk mengeluguti pekerjaan tersebut jika dilihat dari ketentuan hukum Islam.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun ini begitu gencarnya berupaya mereduksi pengemis dari luar daerah yang masuk ke wilayahnya. Upaya yang dilakukan tersebut bukanlah tidak memiliki alasan yang jelas,

melaikan para pengemis tersebut dinilai sudah tidak layak lagi untuk mengemis secara hukum Islam maupun pandangan sosial.

Tindakan pemerintah Kota Banda Aceh tersebut tentunya juga harus dilihat dari perspektif hukum Islam, sehingga tindakan tersebut bukan hanya benar menurut hukum formil tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apalagi Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang ada di Provinsi Aceh yang bercita-cita menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam semua lini kehidupan.

Di dalam mewujudkan cita-cita tersebut sudah seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh juga mengutamakan kajian hukum Islam dalam melakukan kinerjanya untuk mereduksi dan menangani pengemis yang beraksi di wilayah hukumnya. Kajian fikih yang membahas tentang pengemis sudah harus di masukkan oleh pemerintah kedalam *Standart Operasional Prosudure (SOP)*-nya. Sehingga dengan begitu publik akan menilai bahwa pemerintah Kota Banda Aceh tidak pandang sebelah mata dalam menerapkan syari'at Islam di kotanya.

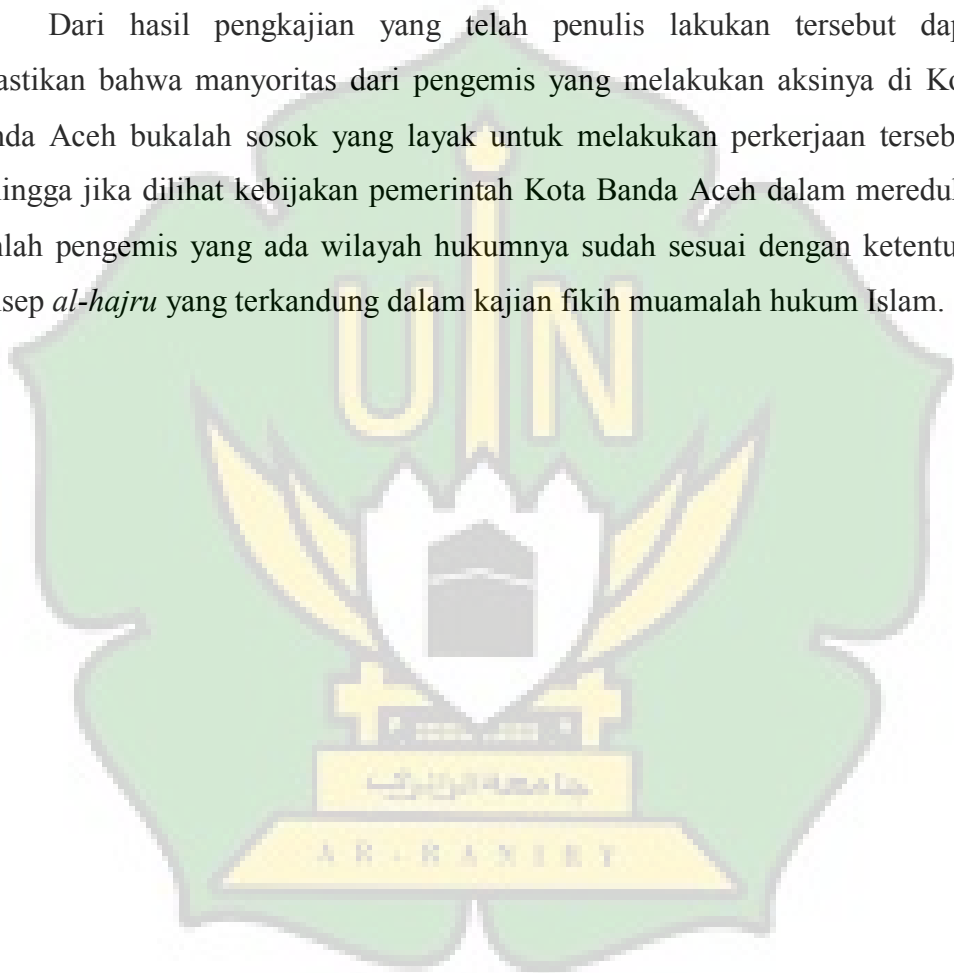
Dari hasil pengkajian dan wawancara yang telah penulis lakukan, kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis sudah sesuai dengan tinjauan konsep *al-hajru* yang terdapat di dalam fikih muamalah dalam kajian hukum Islam.

Kesesuaian dengan konsep *al-hajru* tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi yang dimiliki oleh si pengemis tersebut. Di antara lain sebabnya adalah para pengemis yang masuk ke Kota Banda Aceh tidak semuanya memiliki kondisi berkebutuhan khusus pada fisiknya sehingga layak untuk mengemis.

Di sisi lain, pengemis yang terdiri dari usia anak-anak hingga usia dewasa mereka masih meliki kondisi tubuh yang sehat untuk bekerja layaknya masyarakat yang lain. Tetapi mereka lebih memilih bekerja sebagai mengemis karena penghasilan yang mereka dapat jauh lebih tinggi setiap harinya.

Alasan lainnya adalah hampir semua pengemis yang tertangkap razia tersebut sudah pernah terjaring razia dan pembinaan sebelumnya. Tetapi tetap kembali ke Kota Banda Aceh untuk mengemis meski sudah membuat perjanjian berkali-kali dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dari hasil pengkajian yang telah penulis lakukan tersebut dapat dipastikan bahwa mayoritas dari pengemis yang melakukan aksinya di Kota Banda Aceh bukanlah sosok yang layak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga jika dilihat kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang ada wilayah hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan konsep *al-hajru* yang terkandung dalam kajian fikih muamalah hukum Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengkajian yang telah penulis lakukan berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis yang masuk ke wilayahnya tersebut dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

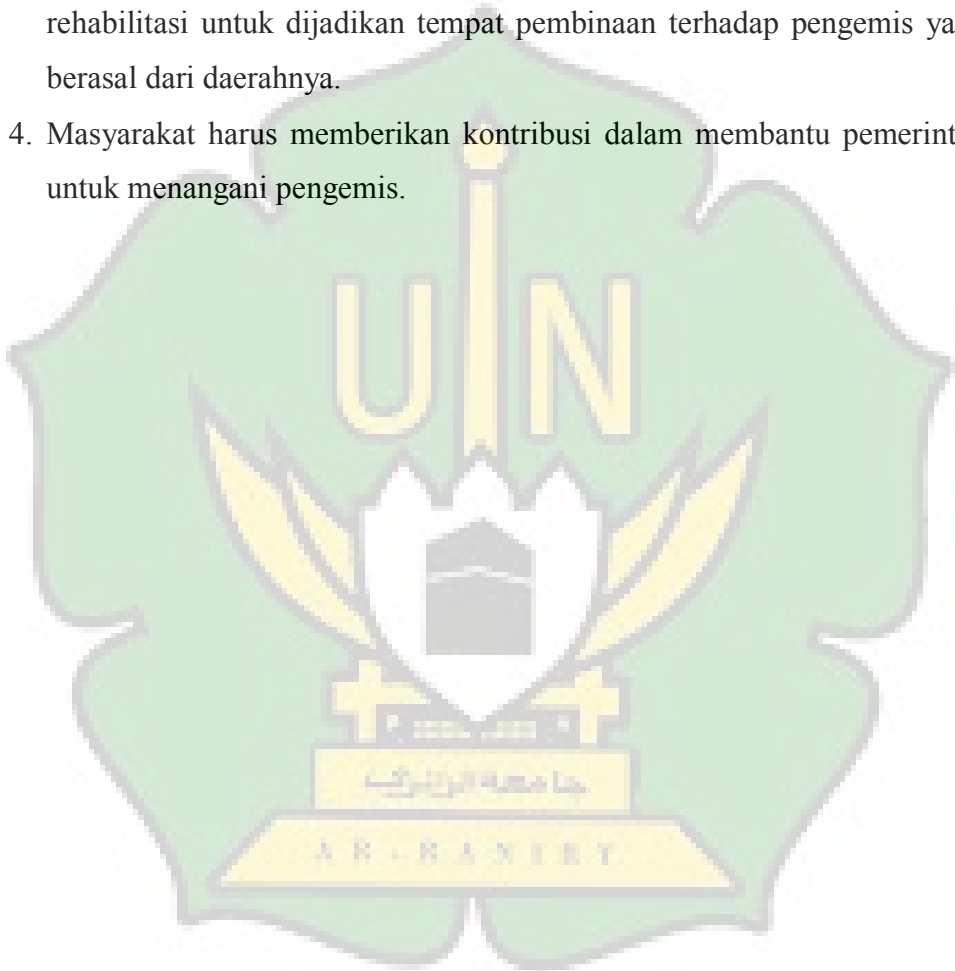
1. Responsibilitas kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh selama ini sudah sangat serius. Keseriusan tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya.
2. Sinergisitas antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh masih sangatlah rendah. Penyebab utama dalam masalah ini adalah tidak adanya dana hingga perbedaan peraturan yang mengatur tentang penanganan pengemis di masing-masing wilayah.
3. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis sudah sesuai dengan tinjauan konsep *al-hajru*.

B. Saran

Setelah melakukan pengkajian terhadap pereduksian pengemis yang ada di Kota Banda Aceh maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP/WH harus melakukan razia rutinitas, baik jangka waktu mingguan atau bulanan. Karena selama ini pihak Satpol PP/WH hanya melakuka razia ketika ada laporan dari tim intelnya ataupun laporan dari masyarakat.

2. Walikota Banda Aceh dan Bupati Pidie harus mengalokasikan dana khusus setiap tahunnya untuk penanganan dan pembinaan terhadap pengemis di daerah masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie sudah seharusnya membangun rumah rehabilitasi untuk dijadikan tempat pembinaan terhadap pengemis yang berasal dari daerahnya.
4. Masyarakat harus memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah untuk menangani pengemis.



DAFTAR PUSTAKA

- Asep Usman Ismail, *'Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial'*, Tangerang Lentera Hati, 2012
- Anita Rizki *"Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Yang Menjadi Hak Anak di Bawah Umur (Analisis Menurut Konsep Al-Hajru Dan Hukum Positif)"* (Skripsi) UIN Ar-Raniry, 2012
- Abdullah Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005
- Budi Winarno , *Kebijakan Publik Teoro Dan Proses* Yogyakarta: Media Presindo
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Ensiklopedi Hadits, *Imam Al-Bukhari*, no.1233 terj:Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2013)
- Ensiklopedi Hadits, *Sunan Abu Dawud*, no.1398 terj:Muhammad Ghazali dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2013)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Himbauan tentang Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018
- Ira Soraya *"Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar"* (Skripsi) UIN Alauddin Makassar 2017
- Imam An-Nawawi, *Riadhush Shalihin: Perjalanan Menuju Taman Surga*, terj: Zenal Mutaqin dkk, (Bandung: Jabal, 2017),
- Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin dan Penjelasannya: Syarah; Syaikh Faishal Alu Mubarak, Takhrij; Syaikh Nashiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Ummu Qura, 2014)
- Muhammad Al Husainy Al Dumasyqiy, *Kifayat Al Ahyar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994
- Muhammad bin Ahmad bin Rusydal Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy

- Muhammad Saiful Arifin “*Pengemis Dan Penanganannya di Kota Palangka Raya*” (Skripsi) IAIN Palangka Raya, 2017.
- Muhammad Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, terj: Najib Junaidi, Izuddin Karini, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012)
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i)*, terj: D.A Pakih sati, Solo: Media Zikir, 2009
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2012
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim (No.1041)*, terj: Akhyar As-Shiddiq Muhsin, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007
- Pasal 16, Ayat 1, Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial
- Rozalinda, *Fikih Ekoomi Syari’ah: Prinsip Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, Terj: Zaenal Mutaqin, Bandung: Hilal, 2016
- Teddy Wijaya “*Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis*” (Skripsi) Universitas Soegijapranata, 2015
- Wawancara dengan Teuku Muhammad Syukri, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Ibu Nurbayti, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banda Aceh

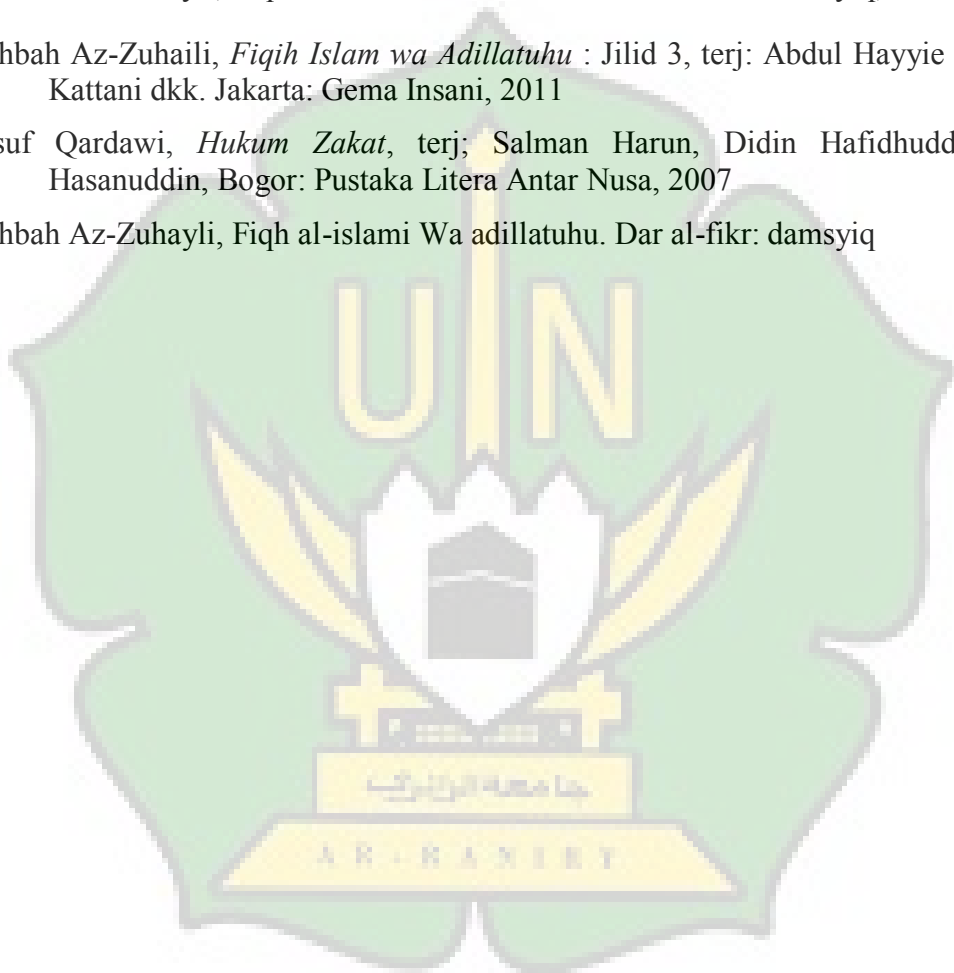
Wawancara dengan Ibu Megawati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pidie

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh al-islami Wa adillatuhu*. Dar al-fikr: damsyaq, 1996

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* : Jilid 3, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011

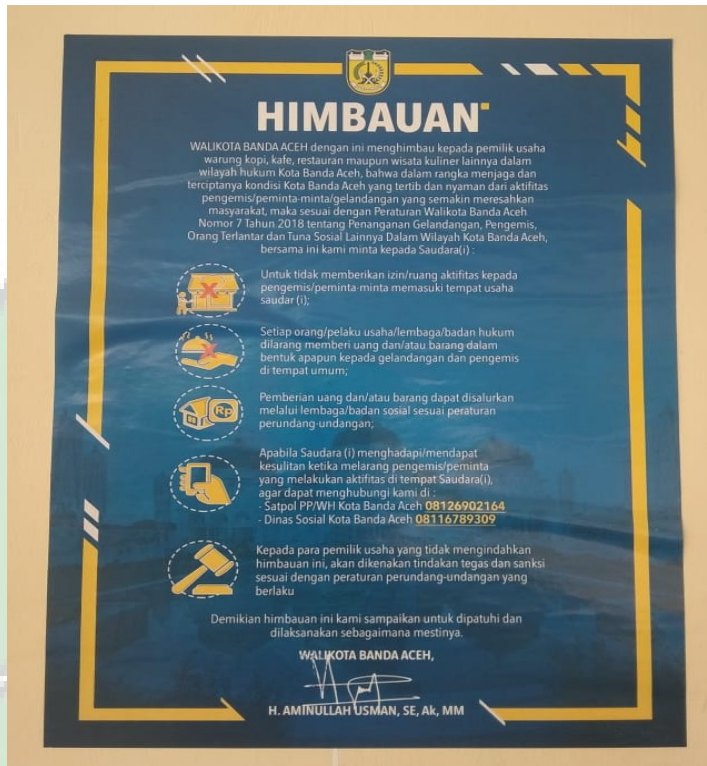
Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj; Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh al-islami Wa adillatuhu*. Dar al-fikr: damsyaq

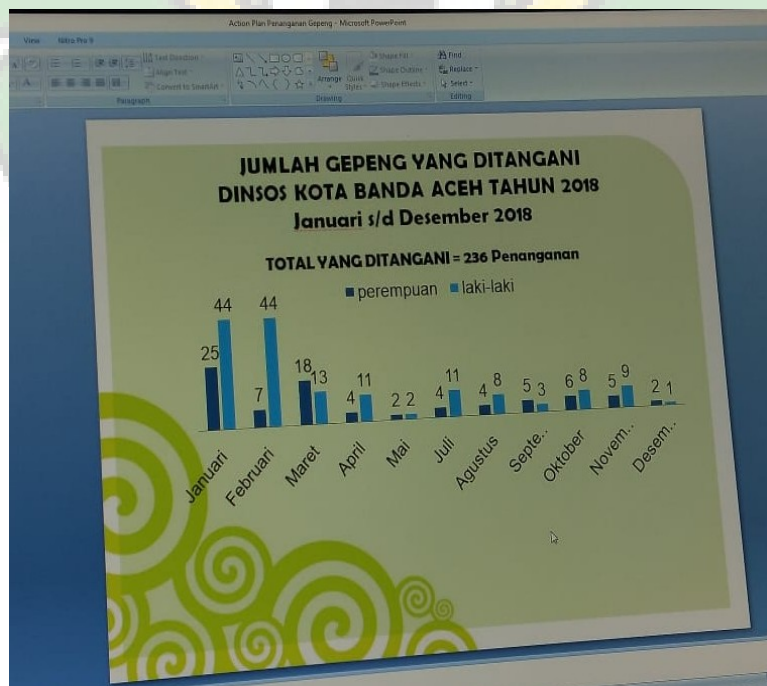
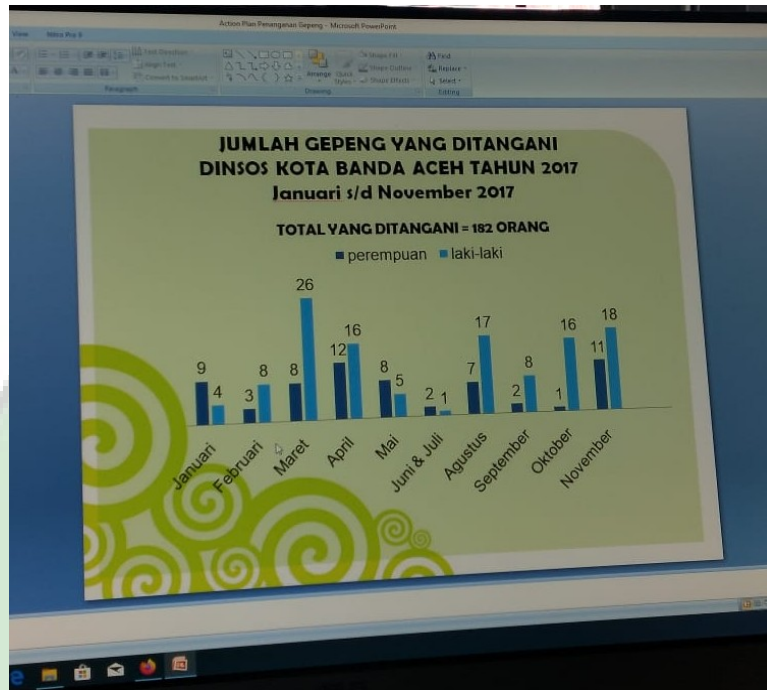


LAMPIRAN

1. Himbauan Walikota Banda Aceh



2. Grafik Pereduksian Pengemis Setiap Tahun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh



Microsoft Excel 2010 interface showing a spreadsheet titled "REKAPITULASI DATA PENANGANAN TUNA SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA Banda Aceh TAHUN 2017". The spreadsheet displays data for 12 months (January to December) and a total row. The columns include NO, BULAN, and various categories under "JENIS PMKS" (GLD, PENG, PUNK, BWLBP, OT, AT, PSIKT, WARIA, PR, LK) and "KELAMIN" (PR, LK). The total row shows a sum of 182 for the total column.

NO	BULAN	JENIS PMKS								KELAMIN		TOTAL
		GLD	PENG	PUNK	BWLBP	OT	AT	PSIKT	WARIA	PR	LK	
1	JANUARI	0	6	5	0	0	1	1	0	9	4	13
2	FEBRUARI	3	2	3	1	0	1	1	0	3	8	11
3	MARET	0	3	28	1	0	2	0	0	8	26	34
4	APRIL	2	2	21	0	0	3	0	0	12	16	28
5	MEL	6	6	0	0	1	0	0	0	8	5	13
6	JUNI	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2
7	JULI	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	AGUSTUS	5	6	10	0	1	2	0	0	7	17	24
9	SEPTEMBER	0	8	0	1	0	0	0	1	2	8	10
10	OKTOBER	0	2	10	0	5	0	0	0	1	16	17
11	NOVEMBER	5	6	17	0	0	0	1	0	11	18	29
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL	22	41	94	3	7	11	3	1	63	119	182

Microsoft Excel 2010 interface showing a spreadsheet titled "REKAPITULASI DATA PENANGANAN TUNA SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA Banda Aceh TAHUN 2018". The spreadsheet displays data for 12 months (January to December) and a total row. The columns include NO, BULAN, and various categories under "JENIS PMKS" (GLD, PENG, PUNK, BWLBP, OT, AT, PSIKT, WARIA, LAIN LAIN, PR, LK) and "KELAMIN" (PR, LK). The total row shows a sum of 236 for the total column.

NO	BULAN	JENIS PMKS								KELAMIN		TOTAL	
		GLD	PENG	PUNK	BWLBP	OT	AT	PSIKT	WARIA	LAIN LAIN	PR		LK
1	JANUARI	8	30	15	0	0	4	1	8	3	25	44	69
2	FEBRUARI	2	15	26	0	0	2	1	4	1	7	44	51
3	MARET	10	10	10	0	0	0	0	0	1	18	13	31
4	APRIL	2	0	6	0	0	7	0	0	0	4	11	15
5	MEL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	9	4	2	0	0	0	0	0	0	4	11	15
8	AGUSTUS	11	0	0	0	0	1	0	0	0	4	8	12
9	SEPTEMBER	2	6	0	0	0	0	0	0	0	5	3	8
10	OKTOBER	1	10	0	0	2	1	0	0	0	5	4	14
11	NOVEMBER	3	10	0	0	0	1	0	0	0	5	9	14
12	DESEMBER	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
13	TOTAL	55	85	59	0	2	16	2	12	5	79	149	236

At the bottom of the screen, the taskbar shows the Windows Start button, several application icons (Internet Explorer, VLC, File Explorer, etc.), and the system tray area with the date "Rekap 2018" and the month "JANUARI". The Acer logo is visible in the bottom right corner of the laptop bezel.

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN TUNA SOSIAL LAINNYA
DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

No.	NO. DA	NO. PP/PPK	Jenis PPKS	Alamat	Asal	Jenis Kelamin
1	JANUARI					
2	FEBRUARI					
1		1	Pengemis	Jl Raya Punge Blang	Banda Aceh	L
2		2	Pengemis	Lampung Mula	Banda Aceh	L
3		3	Punk	Lampung	Medan	L
4		4	Pengemis	Lampung	Lhokseumawe	L
5		5	Pengemis	Lampung	Samalanga	P
6		6	Pengemis	Pemut	Padang Tj	L
7		7	Pengemis	Pemut	Padang Tj	P
3	MARET					
1		1	Punk	Sir	Banda Aceh	L
2		2	Punk	Kuta Alam	Banda Aceh	L
3		3	Punk	Darussalam	Banda Aceh	L
4		4	Punk	Gp. Keudah	Banda Aceh	L
5		5	Pengemis	Punge	Banda Aceh	L
6		6	Punk	Kuta Alam	Banda Aceh	L
7		7	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L

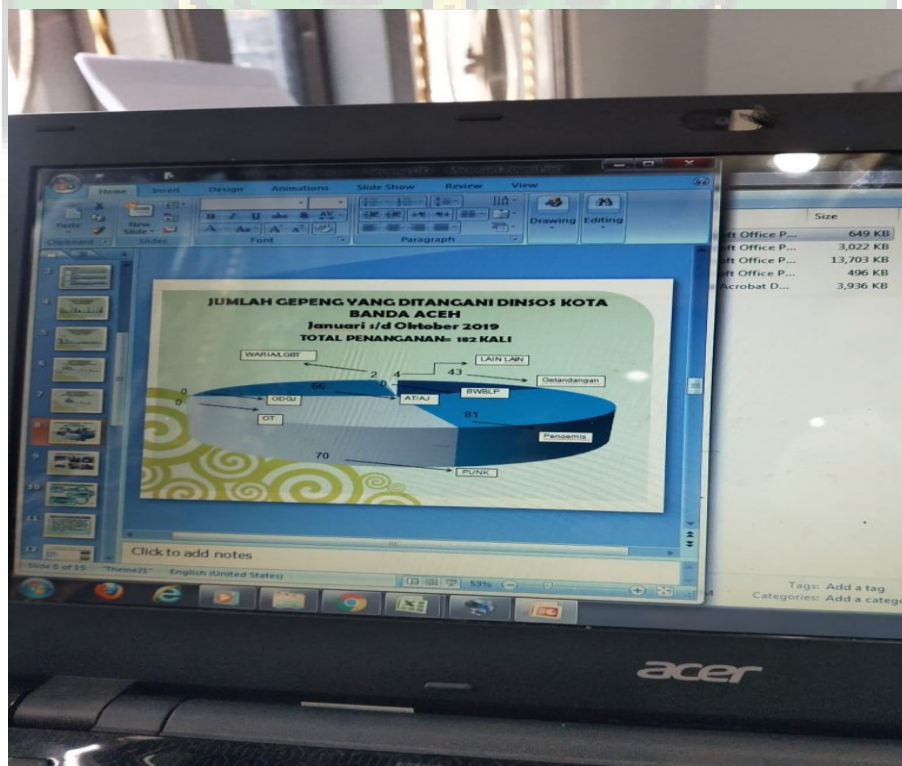
Page 1

No.	NO. DA	NO. PP/PPK	Jenis PPKS	Alamat	Asal	Jenis Kelamin
4	APRIL					
1		1	Punk	Keudah	Lhokseumawe	P
2		2	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
3		3	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
4		4	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
5		5	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
6		6	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
7		7	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
8		8	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
9		9	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
10		10	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
11		11	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
12		12	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
13		13	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
14		14	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
15		15	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
16		16	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L
17		17	Punk	Banda Aceh	Banda Aceh	L

Page 2

Page 3

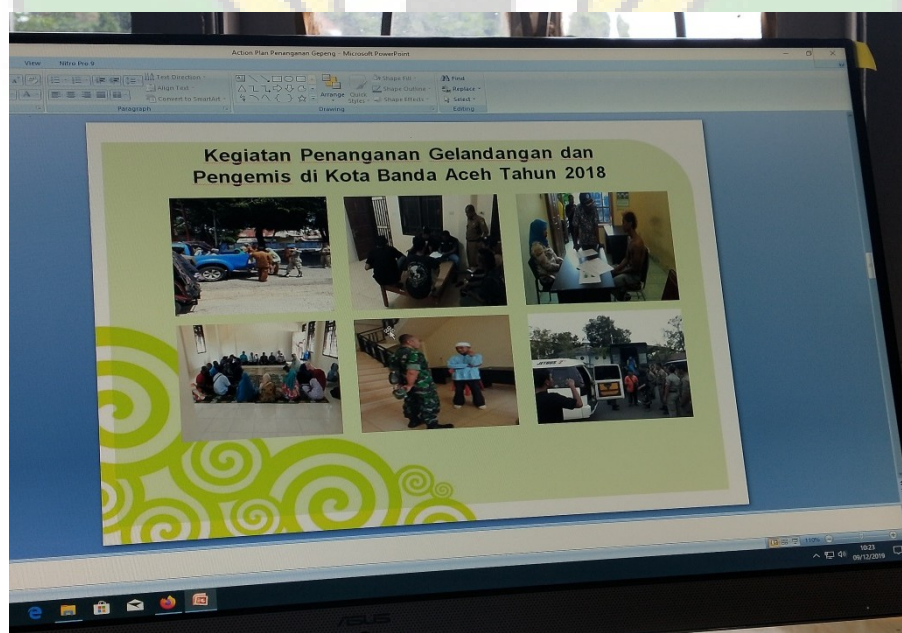
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
		11	Iry Gelmawing	19/07/1987	63	Gelendangan	Lampung	Medan		L	22														
		12	Rizal Abd Syahputra	14/06/1992	64	Gelendangan	Seutuh, Lr. Mays	Banda Aceh		L	27														
8	AGUSTUS	1	M. Enkayah	26/04/2002	65	Angel	Kuta Alam	Peukan Baru		L	17														
		2	Mahdi	07/05/2002	66	Angel	Kuta Alam	Lhokseumawe		L	17														
		3	Wahyu Muhsina	06/02/1992	67	Punk	Banda Aceh	Merdudi		L	27														
		4	Uswatun Husna/Bella	13/09/1990	68	Gelendangan	Labuy	Banda Aceh	P	21															
		5	Angga Zahara	22/04/2009	69	Angel	Peunayong	Lamno	P	10															
		6	Lisa Masarah		70	Angel	Peunayong	Seulimum	P	13															
		7	Umi Kalsum		71	Peunayong	Abi Bt. Rayeuk		P	53															
		8	Madawati	03/05/1991	72	Gelendangan	Punge Jurong	Banda Aceh	P	28															
		9	Vina Lestari	07/07/1997	73	Punk	Meuraxa	Pekanbaru	P	22															
		10	Muhammad Rizal	17/10/1994	74	Punk	Peunayong	Aceh Utara	L	25															
	SEPTEMBER	1	M. Hendrik	01/02/1990	75	Gelendangan	Lanteumen Barat	Banda Aceh	L	29															
		2	Rahmad	01/01/1991	76	Gelendangan	Merdudi	Banda Aceh	L	28															
		3	Masarah	05/05/2000	77	Gelendangan	Kp. Mula	Meulaboh	P	19															
		TOTAL			77					19	58														



Microsoft Excel 2010 interface showing a spreadsheet titled "REKAPITULASI DATA PENANGANAN TUNA SOSIAL SEPT S/D DES 2019" and "DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019". The spreadsheet displays data for various months (JANUARI to DESEMBER) and categories (JENIS PMKS, KELAMIN, TOTAL).

NO	BULAN	JENIS PMKS										KELAMIN		TOTAL
		GLD	PENG	PUNK	BWBLP	OT	AT	PSIKTK	WARIA	LAIN-LAIN	PR	LK		
1	JANUARI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	FEBRUARI	4	20	10	0	0	12	0	0	10	36		46	
3	MARET	1	9	16	0	0	3	0	0	8	23		31	
4	APRIL	11	8	14	0	0	14	0	1	2	13	37	50	
5	MEI	14	0	0	0	0	0	0	0	6	8		14	
6	JUNI	3	4	4	0	0	15	0	0	0	8		26	
7	JULI	5	17	5	0	0	11	0	0	14	24		38	
8	AGUSTUS	4	3	10	0	0	9	0	1	0	11	16	27	
9	SEPTEMBER	5	5	11	0	0	1	0	0	2	2		24	
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
2	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	TOTAL	48	66	70	0	0	65	0	2	6	73	165	257	

Barisan :
: Gelandangan
Rekap JAN-APRIL 2019 Rekap MEI-AGUST 2019 Rekap SEP-DES 2019 Sheet1



3. Gambar Wawancara dengan Responden





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2639/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
b. Riadhus Sholihin, S.Sy.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Fachrizal
N I M : 150102157
Prodi : HES
J u d u l : Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis Ditinjau dalam Konsep al-Hajru

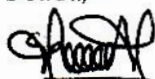
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juli 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4515/Un.08/FSH.I/10/2019

30 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Wali Kota Banda Aceh
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh
3. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh
4. Kantor Bupati Kabupaten Pidie
5. Dinas Sosial Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb

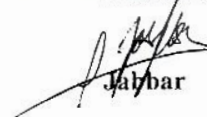
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fachrizal
NIM : 150102157
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Ulee Kareng Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengemis Ditinjau dalam Konsep Al-Hajru**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar